

**KEBIJAKAN
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
(SPMI)**

UNIVERSITAS MAHASARASWATI DENPASAR

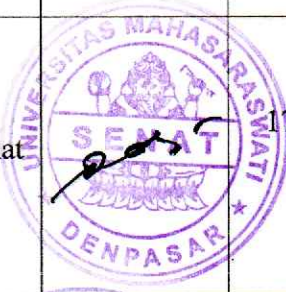
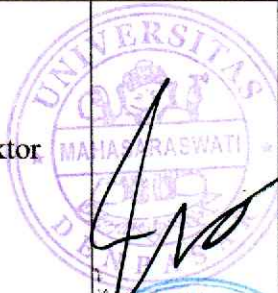


UNMAS DENPASAR

Nomor Dokumen	U-LPMI-KM-006
Revisi	0

**UNIVERSITAS MAHASARASWATI DENPASAR
DENPASAR**

2026

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Dr.Eng. Putu Edi Yastika, S.Si., M.Eng., M.Si.	Tim Perumus		13 April 2026
Pemeriksaan	Prof. Dr. Ir. I Ketut Widnyana, M.Si.	Wakil Rektor I		15 April 2026
Pertimbangan	Dr. I Gede Cahyadi Putra, S.E., M.Si., Ak., CA., CSRA	Ketua Senat	 	17 April 2026
Persetujuan	Tjok. Istri Sri Ramaswati, S.H., M.M.	Ketua Yayasan	 	20 April 2026
Penetapan	Prof. Dr. I Ketut Sukewati Lanang Putra Perbawa, S.H., M.Hum.	Rektor	 	21 April 2026
Pengendalian	Dr. Ni Nyoman Ayu Suryandari, SE., M.Si., Ak., CA	Ketua LPMI	 	22 April 2026

KATA SAMBUTAN REKTOR

Om Swastiastu,

Rasa angayu bagia kami haturkan ke hadapan Ida Sang Hyang Widhi Wasa/Tuhan Yang Maha Esa, karena atas asung wara nugraha-Nya, Dokumen Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Mahasaraswati Denpasar Tahun 2026 dapat disusun sebagai pedoman utama dalam penyelenggaraan penjaminan mutu pendidikan tinggi di lingkungan Universitas Mahasaraswati Denpasar. Dokumen Kebijakan SPMI ini merupakan wujud komitmen pimpinan Universitas Mahasaraswati Denpasar dalam membangun budaya mutu secara terencana, sistematis, terdokumentasi, dan berkelanjutan. Kebijakan SPMI menjadi arah dasar bagi seluruh unit kerja dalam melaksanakan penjaminan mutu bidang akademik dan nonakademik, sehingga penyelenggaraan pendidikan tinggi di Unmas Denpasar senantiasa sejalan dengan visi sebagai perguruan tinggi bermutu dan berbudaya.

Penyusunan kembali Dokumen Kebijakan SPMI Tahun 2026 dilakukan sebagai bentuk penyesuaian terhadap perkembangan regulasi penjaminan mutu pendidikan tinggi, khususnya dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. Regulasi tersebut menegaskan bahwa penjaminan mutu pendidikan tinggi merupakan kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan melalui siklus Penetapan, Pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan standar pendidikan tinggi. Kebijakan SPMI Unmas Denpasar Tahun 2026 juga diarahkan untuk memperkuat keterpaduan antara SPMI, Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME), akreditasi BAN-PT dan LAM, pelaporan PDDikti, serta pencapaian indikator kinerja institusi. Dengan demikian, SPMI tidak hanya dipahami sebagai pemenuhan kewajiban administratif, tetapi sebagai sistem pengelolaan mutu yang mendorong peningkatan kinerja, akuntabilitas, daya saing, dan dampak nyata perguruan tinggi bagi masyarakat.

Kami berharap Dokumen Kebijakan SPMI ini dapat menjadi acuan bagi pimpinan universitas, fakultas, program pascasarjana, program studi, biro, lembaga, unit pelaksana teknis, dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa, serta seluruh pemangku kepentingan dalam melaksanakan budaya mutu secara konsisten. Dengan komitmen bersama, Unmas Denpasar diharapkan mampu menjaga dan meningkatkan mutu penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi, memperkuat tata kelola yang baik, serta menghasilkan lulusan yang berkarakter, mandiri, dan berdampak.

Atas kerja sama dan kontribusi seluruh pihak dalam penyusunan dokumen ini, kami menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya. Semoga Dokumen Kebijakan SPMI Tahun 2026 ini dapat memberikan manfaat bagi peningkatan mutu Unmas Denpasar secara berkelanjutan.

Om, Santih, Santih, Santih, Om

Denpasar, 21 April 2026

Prof. Dr. I Ketut Sukewati Lanang
Putra Perbawa, S.H., M.Hum.
NUPTK. 3043752653130093

KATA PENGANTAR

Om Swastiastu,

Rasa syukur kami haturkan ke hadapan Tuhan Yang Maha Esa, karena atas asung kerta wara nugraha-Nya, Dokumen Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Mahasaraswati Denpasar Tahun 2026 dapat disusun dan disempurnakan sesuai dengan perkembangan regulasi, kebutuhan institusi, serta arah pengembangan mutu pendidikan tinggi. Dokumen Kebijakan SPMI ini merupakan salah satu dokumen utama dalam perangkat SPMI. Dokumen ini menjadi dasar bagi penyusunan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan seluruh standar pendidikan tinggi yang berlaku di Unmas Denpasar. Kebijakan ini juga menjadi rujukan dalam penyusunan Manual SPMI, Standar SPMI, Formulir SPMI, prosedur operasional, instrumen Audit Mutu Internal, serta dokumen pendukung pelaksanaan budaya mutu.

Penyempurnaan Dokumen Kebijakan SPMI Tahun 2026 dilakukan dengan mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. Regulasi ini menegaskan pentingnya penjaminan mutu pendidikan tinggi sebagai kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu secara berencana dan berkelanjutan, serta mendorong perguruan tinggi untuk melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi sesuai dengan visi, misi, mandat, dan karakteristik masing-masing perguruan tinggi. Kebijakan SPMI Unmas Denpasar Tahun 2026 disusun untuk memperkuat pelaksanaan SPMI berbasis siklus PPEPP standar pendidikan tinggi. Melalui siklus tersebut, setiap standar yang ditetapkan tidak hanya menjadi dokumen formal, tetapi harus dilaksanakan, dievaluasi ketercapaiannya, dikendalikan tindak lanjutnya, dan ditingkatkan secara berkelanjutan berdasarkan data, hasil Audit Mutu Internal, Rapat Tinjauan Manajemen, Rencana Tindak Lanjut, hasil akreditasi, serta kebutuhan pemangku kepentingan.

Dokumen Kebijakan SPMI ini juga diselaraskan dengan struktur Standar SPMI Unmas Denpasar Tahun 2026 yang mencakup Standar Nasional Pendidikan, Standar Penelitian, Standar Pengabdian kepada Masyarakat, Standar Bidang Akademik, dan Standar Bidang Nonakademik. Penguatan standar nonakademik menjadi bagian penting dalam membangun tata kelola perguruan tinggi yang akuntabel, transparan, efektif, efisien, responsif, dan berorientasi pada peningkatan mutu berkelanjutan. Kami menyadari bahwa penyusunan dan penyempurnaan Dokumen Kebijakan SPMI ini memerlukan komitmen, kolaborasi, dan partisipasi seluruh unsur di lingkungan Unmas Denpasar. Oleh karena itu, masukan, koreksi, dan saran konstruktif dari seluruh pemangku kepentingan sangat diharapkan untuk penyempurnaan dokumen ini pada masa yang akan datang.

Semoga Dokumen Kebijakan SPMI Universitas Mahasaraswati Denpasar Tahun 2026 ini dapat menjadi pedoman yang efektif dalam memperkuat budaya mutu, meningkatkan kinerja institusi, mendukung pencapaian akreditasi unggul, serta mewujudkan Unmas Denpasar sebagai perguruan tinggi bermutu, berbudaya, dan berdampak.

Om Santih, Santih, Santih, Om

Denpasar, 21 April 2026
Tim Penyusun,
LPMI - Unmas Denpasar

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	4
DAFTAR ISI.....	5
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MAHASARASWATI DENPASAR	6
BAB I VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN <i>CORE VALUE</i> UNIVERSITAS MAHASARASWATI DENPASAR.....	7
BAB II PERNYATAAN MUTU, SASARAN MUTU, DAN DASAR PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN UNIVERSITAS MAHASARASWATI DENPASAR	10
BAB III LATAR BELAKANG UNMAS DENPASAR MELAKSANAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL.....	17
BAB IV RUANG LINGKUP KEBIJAKAN SPMI UNMAS DENPASAR	20
BAB V PENGERTIAN ISTILAH DALAM SPMI UNMAS DENPASAR	38
BAB VI GARIS BESAR KEBIJAKAN SPMI DI UNMAS DENPASAR.....	44
BAB VII PENUTUP	69



UNMAS DENPASAR

**KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS MAHASARASWATI DENPASAR
NOMOR: K.2806/C.13.02/Unmas/IX/2026**

**TENTANG
PENETAPAN DAN PEMBERLAKUAN PERANGKAT SISTEM
PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)
UNIVERSITAS MAHASARASWATI DENPASAR**

REKTOR UNIVERSITAS MAHASARASWATI DENPASAR

- Menimbang : a. Bahwa Perangkat Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Mahasaraswati Denpasar perlu diselaraskan dengan perkembangan regulasi nasional, khususnya Standar Nasional Pendidikan Tinggi berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
- b. Bahwa dokumen Perangkat Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Mahasaraswati Denpasar hasil penyesuaian tersebut diperlukan sebagai pedoman baku dan arah mutu dalam penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi secara berkelanjutan;
- c. Bahwa untuk menjamin kepastian hukum, keberlakuan, dan efektivitas pelaksanaan dokumen SPMI sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan melalui Surat Keputusan Rektor Universitas Mahasaraswati Denpasar Tentang Penetapan dan Pemberlakuan Perangkat Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI).

- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);
5. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 661);
6. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 10 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 477);
7. Surat Keputusan Yayasan Perguruan Rakyat Saraswati Pusat Denpasar Nomor 210A/PP/A.10/B/IX/2023 tentang Statuta Universitas Mahasaraswati Denpasar.

- Memperhatikan :
1. Masukan dan tanggapan terkait rumusan Kebijakan SPMI dari anggota Senat dalam rapat Senat Unmas Denpasar Hari Rabu, 23 September 2026;
 2. Keputusan Rapat Pimpinan di lingkungan Unmas Denpasar Hari Jumat, 25 September 2026 tentang Penetapan dan Pemberlakuan Perangkat SPMI Unmas Denpasar

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MAHASARASWATI DENPASAR TENTANG PENETAPAN DAN PEMBERLAKUAN PERANGKAT SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI) UNIVERSITAS MAHASARSWATI DENPASAR

KESATU : Dokumen utama SPMI Unmas Denpasar telah ditetapkan dan diberlakukan, sehingga wajib seluruh UPPS, Prodi, dan Unit Kerja di lingkungan Unmas Denpasar untuk melaksanakan sebagai konsekuensi

dari komitmen Unmas Denpasar dalam melaksanakan SPMI diseluruh bagian di lingkungan Unmas Denpasar;

KEDUA : Untuk menjamin kepastian dan pencapaian pelaksanaan semua dokumen SPMI Unmas Denpasar, wajib dokumen Kebijakan, Manual, dan Standar SPMI Unmas Denpasar disosialisasikan secara massif dan berkelanjutan kepada seluruh pimpinan, sivitas akademika di lingkungan Unmas Denpasar dan semua pihak penerima manfaat.

KETIGA : Seluruh pembiayaan yang diperlukan dalam pelaksanaan semua dokumen utama SPMI bersumber dari biaya penyelenggaraan Pendidikan di Unmas Denpasar.

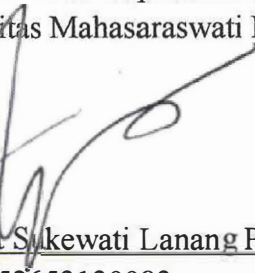
KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Denpasar

Pada Tanggal : 28 September 2026

Rector Universitas Mahasaraswati Denpasar




w Prof. Dr. Ketut Sukewati Lanang Putra Perbawa, S.H., M.Hum.
NUPTK. 3043752653130093

Salinan Keputusan Rektor ini disampaikan kepada Yth.:

1. Wakil Rektor Unmas Denpasar
2. Ketua LPPM dan LPMI Unmas Denpasar
3. Direktur Pascasarjana dan Dekan di Lingkungan Unmas Denpasar
4. Arsip

BAB I

VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN *CORE* VALUE UNIVERSITAS MAHASARASWATI DENPASAR

Visi Unmas Denpasar

Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Mahasaraswati (Unmas) Denpasar ditetapkan seiring dengan Visi Unmas Denpasar sebagai berikut:

“Menjadi Perguruan Tinggi bermutu dan berbudaya”

Visi tersebut menjadi arah utama dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal di lingkungan Unmas Denpasar. Makna bermutu menunjukkan komitmen Unmas Denpasar untuk menyelenggarakan pendidikan tinggi yang memenuhi Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan standar pendidikan tinggi yang ditetapkan oleh perguruan tinggi secara berkelanjutan. Makna berbudaya menunjukkan bahwa penyelenggaraan pendidikan tinggi di Unmas Denpasar dilandasi nilai moral, etika, budaya akademik, kearifan lokal, serta karakter kelembagaan yang mencerminkan jati diri Unmas Denpasar.

Misi Unmas Denpasar

Misi Unmas Denpasar sebagai berikut:

- 1) Menyelenggarakan pendidikan dan pembelajaran yang inovatif, berbasis riset dan pengabdian kepada masyarakat untuk mewujudkan reputasi akademik *World Class University*.
- 2) Menyelenggarakan penelitian berbasis kearifan lokal dengan luaran invensi dan produk inovasi yang berdaya saing global.
- 3) Menyelenggarakan diseminasi produk teknologi kepada masyarakat untuk menguatkan daya saing bangsa di kancah percaturan global.
- 4) Mengembangkan budaya akademik yang kondusif untuk menciptakan kinerja yang sehat, produktif, dan berdaya saing global.

Misi tersebut menjadi dasar pelaksanaan SPMI Unmas Denpasar dalam bidang akademik dan nonakademik. Bidang akademik mencakup pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Bidang nonakademik mencakup tata kelola, sumber daya manusia, keuangan, kemahasiswaan, sarana dan prasarana, kerja sama, sistem informasi, serta layanan pendukung lain yang diperlukan untuk menjamin mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi.

Tujuan Unmas Denpasar

Tujuan Unmas Denpasar adalah sebagai berikut:

- 1) Mencapai kualitas pembelajaran *excellent*, menghasilkan lulusan berkarakter santun, kreatif, mandiri, berbudaya, berkemampuan kewirausahaan dan berdaya saing global.
- 2) Menghasilkan kuantitas dan kualitas penelitian dan PkM yang mampu merespon dinamika preferensi *global stakeholders*.
- 3) Membangun ekosistem kewirausahaan untuk mewujudkan *Global Entrepreneur University*.
- 4) Mewujudkan sistem manajemen perguruan tinggi sehat dengan komitmen pelayanan paripurna.

Sasaran Unmas Denpasar

Sasaran Unmas Denpasar adalah sebagai berikut:

- 1) Menghasilkan lulusan yang memenuhi Standar Kompetensi Lulusan (SKL) dengan jenjang kualifikasi sesuai Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) dan memiliki daya saing global.
- 2) Pengembangan profesionalisme dosen dalam bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang menghasilkan invensi dan produk inovasi berdaya saing global.
- 3) Penyelenggaraan serta pengelolaan institusi yang memenuhi *Good Governance of World Class University*.
- 4) Peningkatan kualifikasi dan kompetensi dosen serta tenaga kependidikan berstandar global untuk mewujudkan *Global Entrepreneur University*.

Strategi

Strategi Unmas Denpasar sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan kualitas pembelajaran yang menghasilkan lulusan berakhlak mulia, cerdas, terampil, berkompentensi global dan berjiwa kewirausahaan yang berstandar global.
- 2) Meningkatkan kuantitas dan kualitas penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dengan *outcome* invensi dan produk inovasi yang berdaya saing global.
- 3) Mengoptimalkan dan mengefektifkan monitoring dan evaluasi internal di bidang tata pamong, akademik dan non-akademik secara berkelanjutan untuk memenuhi standar *World Class University*.
- 4) Meningkatkan kuantitas dan kualitas kompetensi tenaga dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa berbasis standar *Global Entrepreneur University*.
- 5) Meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana dibidang akademik dannon-akademik

secara berkelanjutan berbasis standar *Global Entrepreneur University*.

Core Value Unmas Denpasar

Semangat kebersamaan, gairah kerja penuh kekeluargaan, dan kristalisasi jiwa Mahasaraswati diaktualisasikan dalam berkinerja berbasis mutu dengan mengedepankan kualitas dan kepuasan penerima manfaat (*stakeholder*) didasari oleh *Core Value* Unmas Denpasar sebagai berikut.

Integrity

Integrity mengacu pada sikap jujur, konsisten, bertanggung jawab, serta senantiasa memperhatikan prinsip moral dan etika yang kuat dalam pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi dan tata kelola institusi.

Professionality

Professionality mencerminkan kualifikasi, kompetensi, kedisiplinan, produktivitas, dan budaya mutu sumber daya manusia Unmas Denpasar dalam melaksanakan tugas akademik dan nonakademik secara profesional.

Humanity

Humanity mencerminkan kepedulian dan empati terhadap lingkungan internal maupun eksternal dengan berlandaskan kearifan lokal, seperti Tri Kaya Parisudha dan Tri Hita Karana, serta nilai kemanusiaan dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi.

BAB II
PERNYATAAN MUTU, SASARAN MUTU, DAN DASAR PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN
UNIVERSITAS MAHASARASWATI DENPASAR

Pernyataan Mutu Unmas Denpasar

Universitas Mahasaraswati Denpasar berkomitmen untuk mengutamakan pelayanan yang dapat memberikan kepuasan kepada penerima manfaat melalui penyelenggaraan pendidikan tinggi berbasis mutu. Komitmen tersebut diwujudkan melalui pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) secara terencana, sistematis, terdokumentasi, dan berkelanjutan pada bidang akademik dan nonakademik. Pernyataan Mutu Universitas Mahasaraswati Denpasar adalah sebagai berikut:

“Menyelenggarakan pendidikan di Universitas Mahasaraswati Denpasar berbasis kepuasan pemangku kepentingan dan taat pada peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan”.

Kerangka kerja Unmas Denpasar untuk mewujudkan visi dan misi Unmas Denpasar serta tujuan penyelenggaraan pendidikan sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan kenyamanan proses perkuliahan
- 2) Memenuhi rasio dosen dan mahasiswa untuk pemenuhan aturan perundangan
- 3) Meningkatkan akurasi proses pembelajaran sesuai dengan aturan perundang-undangan
- 4) Mencapai kualitas pembelajaran, menghasilkan lulusan berkarakter dengan berperilaku santun, kreatif, mandiri, berbudaya, berkemampuan kewirausahaan serta berdaya saing global.
- 5) Mencapai kuantitas dan kualitas penelitian, pengabdian kepada masyarakat di berbagai bidang dan dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat.
- 6) Mencapai pengembangan dan penyebarluasan IPTEK.
- 7) Mewujudkan sistem manajemen perguruan tinggi sehat dengan komitmen pelayanan paripurna.
- 8) Menghasilkan lulusan yang memenuhi standar kompetensi lulusan (SKL) pada level 6 bagi program S1, level 7 program pendidikan profesi, dan level 8 bagi program S2 dan level 9 bagi program S3 untuk memenuhi kebutuhan *stakeholders*.
- 9) Mengembangkan profesionalisme dosen dalam bidang pendidikan dan pengajaran, penelitian ilmiah dan pengabdian kepada masyarakat di berbagai skema
- 10) Mewujudkan institusi yang sehat dan penyelenggaraan serta pengelolaan tridarma perguruan tinggi yang memenuhi *good governance*

- 11) Meningkatkan kompetensi lulusan dan sumber daya manusia baik dosen maupun tenaga kependidikan dalam bidang publikasi dan penulisan artikel
- 12) Meningkatkan kualitas pembelajaran dalam rangka menghasilkan lulusan yang sesuai dengan SKL
- 13) Meningkatkan profesionalisme pengelolaan perpustakaan dalam menunjang proses pembelajaran
- 14) Mengoptimalkan pelayanan dan penggunaan laboratorium saat praktikum
- 15) Meningkatkan budaya mutu dalam rangka mengefektifkan evaluasi untuk pengukuran kinerja prodi
- 16) Meningkatkan kenyamanan dan keamanan dilingkungan kampus
- 17) Meningkatkan kualitas dan kuantitas kerjasama serta mengefektifkan implementasinya
- 18) Capaian Pembelajaran Lulusan memenuhi bahkan melebihi standar nasional pendidikan tinggi
- 19) Seluruh sivitas akademika sebagai pemangku kepentingan internal, bersama Badan Penyelenggara Unmas Denpasar yaitu Yayasan Perguruan Rakyat Saraswati Pusat Denpasar, berkomitmen kuat untuk memuaskan pemangku kepentingan, menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan melaksanakan perbaikan mutu secara berkelanjutan dalam pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi.

Sasaran Mutu Unmas Denpasar

Sasaran Mutu Universitas Mahasaraswati Denpasar merupakan arah capaian mutu institusi yang ditetapkan untuk menjamin terselenggaranya pendidikan tinggi secara bermutu, berbudaya, terencana, terukur, terdokumentasi, dan berkelanjutan. Sasaran mutu disusun berdasarkan visi, misi, tujuan, strategi, core value, Rencana Strategis Universitas Mahasaraswati Denpasar Tahun 2026–2030, Rencana Operasional Tahun 2026, serta ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penjaminan mutu pendidikan tinggi.

Sasaran Mutu Unmas Denpasar menjadi dasar dalam pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan mutu pada seluruh unit kerja. Sasaran mutu ini diarahkan untuk mendukung pencapaian fase **Impactful Teaching University** sebagaimana ditetapkan dalam Renstra Unmas Denpasar 2026–2030. Pada fase tersebut, Unmas Denpasar berfokus pada penguatan mutu dan tata kelola pendidikan, penguatan kompetensi pendidik, penguatan pembelajaran berbasis inovasi dan kearifan lokal, integrasi hasil riset ke dalam pembelajaran, serta pencapaian keunggulan berkelanjutan di bidang pendidikan.

Sasaran Mutu Unmas Denpasar dibagi menjadi dua, yaitu **Sasaran Mutu Utama** dan **Sasaran Mutu Antara**. Sasaran Mutu Utama merupakan capaian strategis institusi yang menjadi arah besar

pengembangan mutu. Sasaran Mutu Antara merupakan sasaran transisi dan pengungkit mutu yang ditetapkan untuk mendukung pencapaian Sasaran Mutu Utama secara bertahap.

Sasaran Mutu Utama

Sasaran Mutu Utama merupakan capaian strategis Unmas Denpasar yang menjadi ukuran keberhasilan institusi dalam melaksanakan penjaminan mutu pendidikan tinggi secara berkelanjutan. Sasaran ini menjadi dasar bagi universitas, fakultas, program pascasarjana, program studi, biro, lembaga, dan unit pelaksana teknis dalam menetapkan indikator kinerja, program kerja, serta mekanisme evaluasi mutu.

Sasaran Mutu Utama Unmas Denpasar adalah sebagai berikut:

- 1) Terlaksananya SPMI secara sistemik, konsisten, dan berkelanjutan melalui siklus Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan standar pendidikan tinggi.
- 2) Terpenuhinya dan terlampauinya Standar Nasional Pendidikan Tinggi melalui penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan standar pendidikan tinggi yang ditetapkan oleh Unmas Denpasar.
- 3) Meningkatnya mutu pendidikan dan pembelajaran berbasis capaian pembelajaran, Outcome-Based Education, pembelajaran berpusat pada mahasiswa, serta penilaian pembelajaran yang objektif, transparan, dan akuntabel.
- 4) Meningkatnya mutu penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang relevan, berkelanjutan, terintegrasi dengan pembelajaran, dan berdampak bagi masyarakat.
- 5) Meningkatnya mutu tata pamong, tata kelola, kepemimpinan, manajemen risiko, sistem informasi, kerja sama, keuangan, sarana prasarana, dan layanan kelembagaan.
- 6) Meningkatnya mutu mahasiswa, lulusan, dan layanan kemahasiswaan untuk menghasilkan lulusan yang berkarakter, mandiri, kompeten, adaptif, dan berdampak.
- 7) Meningkatnya mutu sumber daya manusia, baik dosen maupun tenaga kependidikan, melalui penguatan kualifikasi, kompetensi, kinerja, profesionalisme, dan produktivitas Tridharma.
- 8) Meningkatnya capaian akreditasi nasional dan kesiapan akreditasi internasional melalui penguatan budaya mutu, kesiapan data, keterlaksanaan standar, ketercapaian indikator kinerja, dan tindak lanjut hasil evaluasi.
- 9) Terintegrasinya SPMI dengan Renstra, Renop, RKAT, PD Dikti, akreditasi, pelaporan kinerja, dan sistem informasi mutu.
- 10) Terbangunnya budaya mutu berkelanjutan di seluruh aras organisasi melalui komitmen pimpinan, partisipasi sivitas akademika, evaluasi berkala, pengendalian ketidaksesuaian, dan peningkatan

standar.

Sasaran Mutu Antara

Sasaran Mutu Antara merupakan sasaran transisi dan pengungkit mutu yang ditetapkan untuk mendukung pencapaian Sasaran Mutu Utama. Sasaran Mutu Antara tidak dimaksudkan sebagai daftar program kerja operasional, tetapi sebagai arah prioritas penguatan mutu yang selanjutnya dijabarkan secara lebih rinci dalam Renstra, Renop, RKAT, Standar SPMI, SOP, instrumen monitoring dan evaluasi, serta instrumen Audit Mutu Internal.

Pada tahun 2026, Sasaran Mutu Antara Unmas Denpasar diarahkan pada penguatan tahap **Strengthening Academic Atmosphere**. Renop Unmas Denpasar Tahun 2026 menegaskan bahwa fokus capaian tahap ini diorientasikan pada penguatan dasar mutu pendidikan, karakter, dan tata kelola bidang akademik. Implementasinya diarahkan pada pencapaian standar tata pamong, tata kelola dan kerja sama; mahasiswa; sumber daya; keuangan, sarana dan prasarana; pendidikan; penelitian; pengabdian kepada masyarakat; dan luaran Tridharma.

Sasaran Mutu Antara Unmas Denpasar adalah sebagai berikut:

- 1) Menguatnya perangkat SPMI Unmas Denpasar yang meliputi Kebijakan SPMI, Manual SPMI, Standar SPMI, Formulir SPMI, SOP, instrumen monitoring dan evaluasi, serta instrumen Audit Mutu Internal.
- 2) Menguatnya pelaksanaan PPEPP pada seluruh standar pendidikan tinggi di tingkat universitas, fakultas, program pascasarjana, program studi, biro, lembaga, dan unit pelaksana teknis.
- 3) Menguatnya suasana akademik melalui peningkatan mutu proses pembelajaran, interaksi akademik, kegiatan ilmiah, keterlibatan dosen dan mahasiswa, serta pengembangan budaya akademik.
- 4) Menguatnya kurikulum dan pembelajaran berbasis capaian pembelajaran, Outcome-Based Education, relevansi kebutuhan pemangku kepentingan, serta perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- 5) Menguatnya sistem penilaian pembelajaran, evaluasi capaian pembelajaran lulusan, monitoring proses pembelajaran, serta tindak lanjut hasil evaluasi akademik.
- 6) Menguatnya integrasi hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat ke dalam proses pembelajaran, bahan ajar, pengembangan kurikulum, dan pengalaman belajar mahasiswa.
- 7) Menguatnya produktivitas dan kualitas dosen dalam pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, publikasi ilmiah, Hak Kekayaan Intelektual, dan kegiatan akademik lainnya.
- 8) Menguatnya layanan kemahasiswaan, pembimbingan akademik dan nonakademik,

pengembangan karier, prestasi mahasiswa, serta penguatan karakter mahasiswa.

- 9) Menguatnya tata pamong, tata kelola, manajemen risiko, sistem informasi, kerja sama, keuangan, sarana prasarana, dan layanan pendukung akademik.
- 10) Menguatnya ketersediaan, validitas, keterlacakan, dan pemanfaatan data mutu untuk mendukung pengambilan keputusan, pelaporan PD Dikti, akreditasi, monitoring dan evaluasi, serta pelaporan kinerja institusi.
- 11) Menguatnya kesiapan program studi dan institusi dalam menghadapi akreditasi nasional dan akreditasi internasional melalui pemenuhan dokumen, bukti kinerja, capaian indikator, serta tindak lanjut hasil evaluasi internal dan eksternal.
- 12) Menguatnya pelaksanaan monitoring dan evaluasi, evaluasi diri, Audit Mutu Internal, Rapat Tinjauan Manajemen, Rencana Tindak Lanjut, serta pengendalian ketidaksesuaian secara konsisten dan terdokumentasi.
- 13) Menguatnya budaya mutu pada seluruh unit kerja melalui keterlibatan pimpinan, dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa, alumni, mitra, dan pemangku kepentingan.
- 14) Menguatnya keterpaduan antara SPMI, Renstra, Renop, RKAT, sistem informasi mutu, dan pelaporan kinerja sebagai dasar perbaikan dan peningkatan mutu berkelanjutan.

Sasaran Mutu Utama dan Sasaran Mutu Antara menjadi dasar bagi seluruh unit kerja di lingkungan Unmas Denpasar dalam menyusun sasaran mutu turunan, indikator kinerja, program kerja, target capaian, dokumen bukti, dan rencana tindak lanjut sesuai tugas dan fungsi masing-masing. Pencapaian sasaran mutu dievaluasi secara berkala melalui monitoring dan evaluasi, evaluasi diri, Audit Mutu Internal, asesmen, Rapat Tinjauan Manajemen, serta mekanisme lain yang ditetapkan oleh universitas.

Hasil evaluasi digunakan sebagai dasar pengendalian dan peningkatan standar secara berkelanjutan, sehingga pelaksanaan SPMI Unmas Denpasar mampu mendukung pencapaian visi sebagai perguruan tinggi bermutu dan berbudaya, serta menghasilkan lulusan yang berkarakter, mandiri, dan berdampak.

Dasar Penyelenggaraan Pendidikan

Dasar penyelenggaraan pendidikan dan pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Mahasarakswati Denpasar adalah sebagai berikut:

- 1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- 2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
- 3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- 4) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen.

- 5) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
- 6) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang Standar Nasional Pendidikan.
- 7) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
- 8) Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2022 tentang Satu Data Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.
- 9) Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- 10) Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2025 tentang Profesi, Karier, dan Penghasilan Dosen.
- 11) Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 35 Tahun 2025 tentang Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi untuk Status Terakreditasi dan Status Terakreditasi Unggul.
- 12) Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 36 Tahun 2025 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi untuk Status Terakreditasi dan Status Terakreditasi Unggul.
- 13) Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 235/M/2024 tentang Persyaratan dan Kriteria Lembaga Akreditasi Internasional.
- 14) Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 236/O/2024 tentang Lembaga Akreditasi Internasional.
- 15) Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 091/O/1982 tentang Penggabungan IKIP Mahasaraswati dan Akademi Bahasa Asing Saraswati di Denpasar menjadi Universitas Mahasaraswati Denpasar.
- 16) Surat Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 150/KPT/I/2019 tentang Izin Penyatuan Sekolah Tinggi Bahasa Asing Saraswati di Kota Denpasar dan Akademi Farmasi Saraswati Denpasar di Kota Denpasar ke Universitas Mahasaraswati Denpasar di Kota Denpasar yang diselenggarakan oleh Yayasan Perguruan Rakyat Saraswati Pusat Denpasar.
- 17) Surat Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 280/KPT/I/2019 tentang Izin Penyatuan Universitas Mahasaraswati Mataram di Kota Mataram ke Universitas Mahasaraswati Denpasar di Kota Denpasar yang diselenggarakan oleh Yayasan Perguruan Rakyat Saraswati Pusat Denpasar.
- 18) Surat Keputusan Yayasan Perguruan Rakyat Saraswati Pusat Denpasar Nomor

210A/PP/A.10/B/IX/2023 tentang Statuta Universitas Mahasaraswati Denpasar.

19) Rencana Induk Pengembangan Universitas Mahasaraswati Denpasar Tahun 2021–2045.

20) Rencana Strategis Universitas Mahasaraswati Denpasar Tahun 2026–2030.

21) Rencana Operasional Universitas Mahasaraswati Denpasar Tahun 2026.

BAB III

LATAR BELAKANG UNMAS DENPASAR MELAKSANAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

Universitas Mahasaraswati Denpasar melaksanakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) sebagai wujud komitmen institusi dalam menjamin dan meningkatkan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan. Pelaksanaan SPMI menjadi bagian penting dari tata kelola perguruan tinggi untuk memastikan bahwa seluruh kegiatan akademik dan nonakademik berjalan sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi, standar yang ditetapkan oleh perguruan tinggi, kebutuhan pemangku kepentingan, serta arah pengembangan Universitas Mahasaraswati Denpasar. Pelaksanaan SPMI di Unmas Denpasar didasarkan pada amanat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi yang menegaskan bahwa penjaminan mutu pendidikan tinggi merupakan kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan. Penjaminan mutu pendidikan tinggi dilakukan melalui penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan standar pendidikan tinggi. Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi juga didasarkan pada Pangkalan Data Pendidikan Tinggi sebagai sumber data dan informasi penyelenggaraan pendidikan tinggi.

Sejalan dengan perkembangan regulasi, pelaksanaan SPMI Unmas Denpasar Tahun 2026 disesuaikan dengan Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. Peraturan ini menjadi dasar utama dalam pengembangan SPMI karena mengatur penjaminan mutu pendidikan tinggi, Standar Nasional Pendidikan Tinggi, standar pendidikan tinggi yang ditetapkan oleh perguruan tinggi, Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, akreditasi, dan Pangkalan Data Pendidikan Tinggi. Permendiktisaintek Nomor 39 Tahun 2025 menegaskan bahwa Sistem Penjaminan Mutu Internal merupakan rangkaian unsur dan proses yang saling berkaitan dan tersusun secara teratur dalam rangka menjamin dan meningkatkan mutu pendidikan tinggi di perguruan tinggi secara otonom. Dengan demikian, Unmas Denpasar memiliki tanggung jawab untuk mengembangkan dan melaksanakan SPMI sesuai dengan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, core value, karakteristik, serta kebutuhan pengembangan institusi.

SPMI Unmas Denpasar dikembangkan untuk menjamin mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi pada bidang akademik dan nonakademik. Bidang akademik mencakup pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi, yaitu pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Bidang nonakademik mencakup tata kelola, organisasi, keuangan, kemahasiswaan, sumber daya manusia, sarana dan prasarana, sistem informasi, kerja sama, layanan kelembagaan, serta aspek pendukung lainnya yang berpengaruh terhadap mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi. Pelaksanaan SPMI Unmas Denpasar

juga diarahkan untuk mendukung pencapaian Rencana Strategis Universitas Mahasaraswati Denpasar Tahun 2026–2030. Renstra Unmas Denpasar 2026–2030 menetapkan arah pengembangan menuju tahap Impactful Teaching University, yaitu pengembangan pendidikan tinggi yang menghasilkan dampak akademik, dampak sosial, dan dampak ekonomi melalui penguatan mutu pendidikan, karakter, tata kelola bidang akademik, kompetensi pendidik, inovasi pembelajaran, integrasi riset ke dalam pembelajaran, serta pencapaian keunggulan berkelanjutan dalam mutu pendidikan dan reputasi global. Untuk mewujudkan tahap tersebut, Renstra Unmas Denpasar diarahkan pada lima kebijakan strategis, yaitu Strengthening Academic Atmosphere, Educator Empowerment and Synergy, Innovative Learning Delivery, Research-Integrated Curriculum, dan Excellence Global Teaching.

Pada tahun 2026, pelaksanaan SPMI Unmas Denpasar diselaraskan dengan Rencana Operasional Unmas Denpasar Tahun 2026 yang mengusung tema Strengthening Academic Atmosphere sebagai tahap pertama pencapaian Impactful Teaching University. Fokus capaian tahun 2026 diarahkan pada penguatan dasar mutu pendidikan, karakter, dan tata kelola bidang akademik melalui pencapaian standar tata pamong, tata kelola dan kerja sama, mahasiswa, sumber daya, keuangan, sarana dan prasarana, pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, serta luaran Tridharma. Unmas Denpasar telah memiliki sejarah kelembagaan penjaminan mutu yang menjadi dasar penguatan SPMI. Sejak tahun 2008, Unmas Denpasar telah membentuk Badan Penjaminan Mutu berdasarkan Surat Keputusan Rektor Unmas Denpasar Nomor K.043/F.01.01/Unmas/I/2008. Seiring perkembangan kebutuhan tata kelola mutu, Badan Penjaminan Mutu kemudian berubah menjadi Lembaga Penjaminan Mutu Internal berdasarkan Surat Keputusan Rektor Unmas Denpasar Nomor K.400/C.06.01/Unmas/IV/2018 tanggal 13 April 2018. Selanjutnya, pelaksanaan SPMI diperkuat melalui kebijakan internal yang mengatur Sistem Penjaminan Mutu Internal di lingkungan Unmas Denpasar.

Dalam upaya membangun budaya mutu, Unmas Denpasar telah menetapkan pelaksana penjaminan mutu secara berjenjang. Pada tingkat universitas, pelaksanaan SPMI dikoordinasikan oleh Lembaga Penjaminan Mutu Internal. Pada tingkat Unit Pengelola Program Studi atau fakultas/program pascasarjana, pelaksanaan SPMI dikoordinasikan oleh Gugus Penjaminan Mutu. Pada tingkat program studi, pelaksanaan SPMI dikoordinasikan oleh Unit Penjaminan Mutu. LPMI, GPM, dan UPM bekerja secara koordinatif untuk memastikan bahwa standar mutu dilaksanakan, dievaluasi, dikendalikan, dan ditingkatkan secara berkelanjutan. Untuk menjamin implementasi SPMI yang terarah dan sistematis, Unmas Denpasar menyusun perangkat SPMI yang terdiri atas Kebijakan SPMI, Manual SPMI, Standar SPMI, dan Formulir SPMI. Perangkat tersebut menjadi acuan dalam pelaksanaan penjaminan mutu pada seluruh unit kerja, baik pada tingkat universitas, fakultas, program pascasarjana, program studi, biro, lembaga, unit pelaksana teknis, maupun unit pendukung lainnya.

SPMI Unmas Denpasar dilaksanakan melalui siklus Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan standar pendidikan tinggi. Penetapan standar dilakukan untuk merumuskan dan menetapkan standar pendidikan tinggi yang berlaku di lingkungan Unmas Denpasar. Pelaksanaan standar dilakukan oleh seluruh unit kerja sesuai tugas dan kewenangannya. Evaluasi pemenuhan standar dilakukan secara berkala melalui pemantauan, evaluasi diri, Audit Mutu Internal, asesmen, survei, dan cara lain yang ditetapkan universitas. Pengendalian standar dilakukan melalui tindak lanjut hasil evaluasi, tindakan koreksi, tindakan korektif, Rapat Tinjauan Manajemen, dan Rencana Tindak Lanjut. Peningkatan standar dilakukan untuk memperbaiki dan menaikkan standar secara berkelanjutan sesuai hasil evaluasi, kebutuhan pemangku kepentingan, perkembangan regulasi, hasil akreditasi, serta arah pengembangan institusi.

Dalam mengembangkan SPMI, Unmas Denpasar menerapkan tata kelola perguruan tinggi yang baik berdasarkan prinsip akuntabilitas, transparansi, nirlaba, efektivitas, efisiensi, dan peningkatan mutu berkelanjutan. Prinsip tersebut menjadi dasar dalam memastikan bahwa pelaksanaan SPMI tidak hanya bersifat administratif, tetapi menjadi sistem pengelolaan mutu yang mendorong budaya mutu, pengambilan keputusan berbasis data, peningkatan kinerja institusi, dan pencapaian dampak nyata bagi pemangku kepentingan. Pelaksanaan SPMI Unmas Denpasar juga menjadi dasar penguatan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal melalui akreditasi dengan memastikan keterlacakan bukti mutu, ketercapaian indikator kinerja, pemenuhan syarat perlu akreditasi, serta kesiapan asesmen pada tingkat perguruan tinggi dan program studi. SPMI yang berjalan efektif akan menghasilkan bukti sahih, data yang akurat, capaian standar yang terukur, dan tindak lanjut mutu yang terdokumentasi. Hal ini mendukung kesiapan program studi dan perguruan tinggi dalam menghadapi akreditasi oleh BAN-PT, LAM, serta lembaga akreditasi internasional yang diakui. Untuk akreditasi internasional, Permendiktisaintek 39/2025 mengatur bahwa program studi yang telah memperoleh status terakreditasi atau terakreditasi unggul dapat mengajukan akreditasi kepada lembaga akreditasi internasional, dan lembaga akreditasi internasional diakui oleh Menteri setelah memenuhi persyaratan dan kriteria yang ditetapkan.

Dengan demikian, latar belakang pelaksanaan SPMI Unmas Denpasar tidak hanya didasarkan pada kewajiban regulatif, tetapi juga pada kebutuhan strategis institusi untuk menjaga mutu, memperkuat tata kelola, meningkatkan akreditasi, memenuhi kebutuhan pemangku kepentingan, dan mewujudkan visi Unmas Denpasar sebagai perguruan tinggi bermutu dan berbudaya. SPMI menjadi instrumen utama dalam membangun budaya mutu yang konsisten, terukur, terdokumentasi, dan berkelanjutan di seluruh lingkungan Universitas Mahasaraswati Denpasar.

BAB IV

RUANG LINGKUP KEBIJAKAN SPMI UNMAS DENPASAR

Ruang lingkup Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Mahasaraswati Denpasar meliputi seluruh aspek penyelenggaraan pendidikan tinggi, baik bidang akademik maupun nonakademik yang dikembangkan untuk memenuhi Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan melampauinya melalui standar yang ditetapkan oleh perguruan tinggi sesuai visi, misi, mandat, karakteristik, dan kebutuhan pemangku kepentingan Unmas Denpasar. Bidang akademik mencakup penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi, yaitu pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Bidang nonakademik mencakup tata kelola, organisasi, sumber daya manusia, keuangan, kemahasiswaan, sarana dan prasarana, sistem informasi, kerja sama, kesehatan dan keamanan kampus, layanan kelembagaan, serta aspek pendukung lain yang diperlukan untuk menjamin mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi.

Kebijakan SPMI Unmas Denpasar disusun dengan mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. Dalam regulasi tersebut, Standar Nasional Pendidikan Tinggi terdiri atas Standar Nasional Pendidikan, Standar Penelitian, dan Standar Pengabdian kepada Masyarakat. Selain memenuhi Standar Nasional Pendidikan Tinggi, Unmas Denpasar juga menetapkan standar pendidikan tinggi yang ditetapkan oleh perguruan tinggi sebagai bentuk pelampauan dan penjabaran kebutuhan mutu institusi. Ruang lingkup Kebijakan SPMI Unmas Denpasar tahun 2026 mencakup:

- 1). Standar Nasional Pendidikan;
- 2). Standar Penelitian;
- 3). Standar Pengabdian kepada Masyarakat;
- 4). Standar Bidang Akademik;
- 5). Standar Bidang Nonakademik.

Seluruh standar tersebut dilaksanakan melalui siklus Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan standar pendidikan tinggi. Dengan demikian, setiap standar tidak hanya ditetapkan sebagai dokumen formal, tetapi wajib dilaksanakan, dievaluasi ketercapaiannya, dikendalikan tindak lanjutnya, dan ditingkatkan secara berkelanjutan.

A. Standar Nasional Pendidikan

A.1 Standar Luaran Pendidikan

A.1.1 Standar Kompetensi Lulusan

A.2 Standar Proses Pendidikan

A.2.1 Standar Proses Pembelajaran

A.2.2 Standar Penilaian Pembelajaran

A.2.3 Standar Pengelolaan Pembelajaran

A.3 Standar Masukan Pendidikan

A.3.1 Standar Isi Pembelajaran

A.3.2 Standar Dosen Dan Tenaga Kependidikan

A.3.3 Standar Sarana Dan Prasarana

A.3.4 Standar Pembiayaan Pendidikan

B. STANDAR PENELITIAN

B.1 Standar Luaran Penelitian

B.2 Standar Proses Penelitian

B.3 Standar Masukan Penelitian

C. STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

C.1 Standar Luaran Pengabdian Kepada Masyarakat

C.2 Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat

C.3 Standar Masukan Pengabdian Kepada Masyarakat

D. STANDAR BIDANG AKADEMIK

D.1 Standar Suasana Akademik

D.2 Standar Penelitian Kerjasama Luar Negeri

D.3 Standar Pengabdian Kepada Masyarakat Kerjasama Luar Negeri

D.4 Standar Kewajiban Dosen Tetap Dalam Penelitian, Pkm, Dan Publikasi

D.4.1 Standar Kinerja Penelitian

D.4.2 Standar Kinerja Pengabdian Kepada Masyarakat

D.4.3 Standar Publikasi Artikel

D.4.4 Standar Monitoring Dan Evaluasi (Monev)

D.4.5 Standar Sanksi

E. STANDAR BIDANG NON AKADEMIK

- E.1 Standar Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Dan Strategi
- E.2 Standar Profil Prodi
- E.3 Standar Tata Pamong Dan Manajemen Risiko
- E.4 Standar Sistem Informasi
- E.5 Standar Kerjasama
- E.6 Standar Kesehatan Kampus
- E.7 Standar Keamanan Kampus
- E.8 Standar Sumber Daya
 - E.8.1 Standar Kualifikasi Pendidikan Dan Jafa Dosen
 - E.8.2 Standar Beban Kerja Dosen
 - E.8.3 Standar Tenaga Kependidikan
- E.9 Standar Kemahasiswaan
 - E.9.1 Standar Seleksi Mahasiswa Baru
 - E.9.2 Standar Mahasiswa Asing
 - E.9.3 Standar Layanan Kepada Mahasiswa
 - E.9.4 Standar Pembimbingan Akademik Dan Non Akademik
 - E.9.5 Standar Pengembangan Karier Mahasiswa
 - E.9.6 Standar Penghargaan Prestasi Akademik Dan Non Akademik
- E.10 Standar Sarana Dan Prasarana
 - E.10.1 Standar Ruang Konsultasi
 - E.10.2 Standar Ruang Konseling Mahasiswa
 - E.10.3 Standar Ruang Publik/Gazebo
 - E.10.5 Standar Pengolahan Limbah Cair dan Padat
 - E.10.6 Standar Sarana Kesehatan
- E.11 Standar Pendidikan Anti Korupsi
- E.12 Standar Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Di Perguruan Tinggi
- E.13 Standar Keuangan
- E.14 Standar Humas, Protokoler Dan Branding
- E.15 Standar Core Values

Berikut dijelaskan masing-masing standar baik menyangkut SNDikti maupun SDikti

(Standar Unmas Denpasar) sebagai berikut.

STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN

Standar Nasional Pendidikan merupakan kriteria minimal dalam penyelenggaraan pendidikan untuk mencapai kompetensi lulusan. Standar Nasional Pendidikan di lingkungan Unmas Denpasar dikelompokkan ke dalam Standar Luaran Pendidikan, Standar Proses Pendidikan, dan Standar Masukan Pendidikan.

1. Standar Luaran Pendidikan

1) Standar kompetensi lulusan

Standar Kompetensi Lulusan merupakan kriteria minimal mengenai kesatuan kompetensi sikap, keterampilan, dan pengetahuan yang menunjukkan capaian mahasiswa dari hasil pembelajarannya pada akhir program pendidikan tinggi. Standar ini menjadi dasar dalam perumusan capaian pembelajaran lulusan, pengembangan kurikulum, pelaksanaan pembelajaran, penilaian pembelajaran, dan evaluasi ketercapaian kompetensi lulusan. Dalam Kebijakan SPMI Unmas Denpasar, Standar Kompetensi Lulusan diarahkan untuk memastikan bahwa lulusan memiliki kompetensi sesuai Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, kebutuhan dunia kerja, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta karakter Unmas Denpasar sebagai perguruan tinggi bermutu dan berbudaya. Standar ini juga diarahkan untuk menghasilkan lulusan yang berkarakter santun, kreatif, mandiri, berbudaya, berkemampuan kewirausahaan, dan berdaya saing global. Dokumen Standar Kompetensi Lulusan Unmas Denpasar telah merujuk pada Permendiktisaintek Nomor 39 Tahun 2025 mengenai kriteria minimal capaian mahasiswa pada akhir program pendidikan tinggi.

2. Standar Proses Pendidikan

Standar Proses Pendidikan merupakan kelompok standar yang mengatur proses penyelenggaraan pendidikan agar Standar Kompetensi Lulusan dapat tercapai secara efektif. Standar Proses Pendidikan di lingkungan Unmas Denpasar terdiri atas Standar Proses Pembelajaran, Standar Penilaian Pembelajaran, dan Standar Pengelolaan Pembelajaran.

1) Standar Proses Pembelajaran

Standar Proses Pembelajaran merupakan kriteria minimal mengenai proses pembelajaran untuk mencapai Standar Kompetensi Lulusan. Standar ini mencakup perencanaan proses pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran, dan penilaian proses pembelajaran. Dalam Kebijakan SPMI Unmas Denpasar, Standar Proses Pembelajaran diarahkan untuk memastikan bahwa pembelajaran dirancang, dilaksanakan, dan dievaluasi secara sistematis berdasarkan capaian pembelajaran. Proses pembelajaran harus mendukung suasana belajar yang menyenangkan, inklusif, kolaboratif, kreatif, efektif, aman, nyaman, dan fleksibel. Standar ini juga menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Pembelajaran Semester, strategi dan metode pembelajaran, penggunaan teknologi pembelajaran, serta evaluasi ketercapaian capaian pembelajaran. Dokumen Standar Proses Pembelajaran Unmas Denpasar telah mengacu pada Permendiknas No. 39 Tahun 2008 dan memuat perencanaan, pelaksanaan, serta penilaian proses pembelajaran.

2) Standar penilaian pembelajaran

Standar Penilaian Pembelajaran merupakan kriteria minimal mengenai penilaian hasil belajar mahasiswa untuk mencapai Standar Kompetensi Lulusan. Standar ini menjadi dasar dalam pelaksanaan penilaian formatif dan sumatif yang valid, reliabel, transparan, akuntabel, berkeadilan, objektif, dan edukatif. Dalam Kebijakan SPMI Unmas Denpasar, Standar Penilaian Pembelajaran diarahkan untuk memastikan bahwa penilaian hasil belajar mahasiswa dilakukan berdasarkan capaian pembelajaran mata kuliah dan capaian pembelajaran lulusan. Standar ini juga menjamin adanya umpan balik, mekanisme keberatan atau koreksi nilai, dokumentasi hasil penilaian, serta pemanfaatan hasil penilaian untuk perbaikan proses pembelajaran. Dokumen Standar Penilaian Pembelajaran Unmas Denpasar telah memuat penilaian formatif, penilaian sumatif, objektivitas penilaian, dan mekanisme keberatan atau koreksi nilai.

3) Standar Pengelolaan Pembelajaran

Standar Pengelolaan Pembelajaran merupakan kriteria minimal mengenai perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pengendalian kegiatan pendidikan untuk mencapai Standar Kompetensi Lulusan. Dalam Kebijakan SPMI Unmas Denpasar, Standar Pengelolaan Pembelajaran diarahkan untuk menjamin bahwa kegiatan pendidikan direncanakan melalui dokumen pengembangan jangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendek. Pelaksanaan kegiatan pendidikan harus menjunjung integritas, etika akademik, kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan.

Standar ini juga menjadi dasar dalam pengelolaan layanan pendidikan, sumber daya pembelajaran, data, informasi akademik, monitoring, evaluasi, dan pengendalian kegiatan pendidikan. Dokumen Standar Pengelolaan Pembelajaran Unmas Denpasar telah memuat perencanaan, pengawasan, pengendalian, integritas pendidikan, etika akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan.

3. Standar Masukan Pendidikan

Standar Masukan Pendidikan merupakan kelompok standar yang mengatur input atau sumber daya yang diperlukan dalam penyelenggaraan pendidikan. Standar Masukan Pendidikan di lingkungan Unmas Denpasar terdiri atas Standar Isi Pembelajaran, Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan, Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran, dan Standar Pembiayaan Pendidikan.

1) Standar Isi

Standar Isi Pembelajaran merupakan kriteria minimal mengenai tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran yang dirumuskan berdasarkan capaian pembelajaran lulusan. Standar ini menjadi dasar dalam penyusunan kurikulum, bahan kajian, mata kuliah, modul, bahan ajar, pembelajaran berbasis proyek, dan bentuk pembelajaran lain sesuai karakteristik program studi. Dalam Kebijakan SPMI Unmas Denpasar, Standar Isi Pembelajaran diarahkan untuk memastikan bahwa isi pembelajaran relevan dengan bidang keilmuan, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, kebutuhan masyarakat, kebutuhan dunia usaha, dunia industri dan dunia kerja, serta arah pengembangan institusi. Standar ini juga mendukung integrasi hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat ke dalam pembelajaran.

2) Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan

Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan merupakan kriteria minimal mengenai kompetensi dan kualifikasi dosen serta tenaga kependidikan untuk menunjang proses pendidikan dalam rangka mencapai Standar Kompetensi Lulusan serta memperhatikan ketentuan terbaru mengenai profesi, karier, kinerja, pengembangan karier, promosi, dan penghasilan dosen sesuai peraturan perundang-undangan. Dalam Kebijakan SPMI Unmas Denpasar, Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan diarahkan untuk memastikan bahwa dosen memiliki kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional, serta memenuhi kualifikasi akademik dan kompetensi pendidik sesuai ketentuan. Tenaga kependidikan harus memiliki kompetensi dan kualifikasi yang sesuai dengan tugas dan

fungsi dalam melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis. Dokumen Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan Unmas Denpasar telah memuat definisi kompetensi dosen dan tenaga kependidikan, termasuk kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, profesional, serta dosen tetap program studi.

3) Standar Sarana dan Prasarana

Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran merupakan kriteria minimal mengenai sarana dan prasarana sesuai kebutuhan pembelajaran untuk mencapai Standar Kompetensi Lulusan. Dalam Kebijakan SPMI Unmas Denpasar, Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran diarahkan untuk menjamin tersedianya ruang pembelajaran, laboratorium, perpustakaan, teknologi informasi, sumber pembelajaran, media pembelajaran, serta fasilitas pendukung yang aman, nyaman, inklusif, dan mudah diakses. Standar ini juga menjamin keberlanjutan akses terhadap sarana dan prasarana pembelajaran bagi mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan, dan pengguna berkebutuhan khusus. Dokumen Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran Unmas Denpasar telah memuat sumber pembelajaran, sumber pembelajaran terbuka, prasarana pembelajaran, ruang pembelajaran, laboratorium, kapasitas ruang, dan aksesibilitas pembelajaran.

4) Standar Pembiayaan

Standar Pembiayaan Pendidikan merupakan kriteria minimal mengenai komponen pembiayaan pendidikan untuk mencapai Standar Kompetensi Lulusan. Standar ini mencakup biaya investasi, biaya operasional, sumber pembiayaan, pengelolaan keuangan, transparansi, dan akuntabilitas pembiayaan pendidikan. Dalam Kebijakan SPMI Unmas Denpasar, Standar Pembiayaan Pendidikan diarahkan untuk menjamin ketersediaan pembiayaan yang memadai, transparan, akuntabel, nirlaba, efektif, dan efisien dalam mendukung proses pendidikan. Pembiayaan pendidikan digunakan untuk mendukung kegiatan pembelajaran, pengembangan dosen dan tenaga kependidikan, penyediaan sarana dan prasarana, layanan mahasiswa, serta penguatan mutu institusi. Dokumen Standar Pembiayaan Pendidikan Unmas Denpasar telah memuat pembiayaan, dana yang bersumber dari mahasiswa, dana selain dari mahasiswa dan kementerian, biaya investasi, biaya operasional, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan.

STANDAR PENELITIAN

Standar Penelitian merupakan kriteria minimal dalam penyelenggaraan penelitian di lingkungan Unmas Denpasar. Standar Penelitian terdiri atas Standar Luaran Penelitian,

Standar Proses Penelitian, dan Standar Masukan Penelitian. Standar ini diimplementasikan dalam strategi, arah kebijakan, program, dan pelaksanaan penelitian berdasarkan misi perguruan tinggi.

1. Standar Luaran Penelitian

Standar Luaran Penelitian merupakan kriteria minimal mengenai mutu, relevansi, dan kemanfaatan hasil penelitian. Standar ini diarahkan untuk memastikan bahwa hasil penelitian dosen dan mahasiswa berkontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, peningkatan kesejahteraan masyarakat, pencapaian target dampak institusi, serta reputasi akademik Unmas Denpasar. Luaran penelitian dapat berupa publikasi ilmiah, kekayaan intelektual, produk inovasi, prototipe, model, kebijakan, karya terapan, repositori, diseminasi, rekognisi, hilirisasi, atau bentuk lain yang menunjukkan mutu, relevansi, dan kemanfaatan hasil penelitian. Dokumen Standar Luaran Penelitian Unmas Denpasar telah mengacu pada Permendikdisaintek Nomor 39 Tahun 2025 dan menekankan mutu, relevansi, serta kemanfaatan hasil penelitian.

2. Standar Proses Penelitian

Standar Proses Penelitian merupakan kriteria minimal mengenai proses dan pengelolaan penelitian yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penilaian, pengawasan, dan pengendalian kegiatan penelitian. Dalam Kebijakan SPMI Unmas Denpasar, Standar Proses Penelitian diarahkan untuk memastikan bahwa penelitian dilaksanakan sesuai kaidah dan metode ilmiah, otonomi keilmuan, budaya akademik, kode etik penelitian, roadmap penelitian, pedoman penelitian, serta ketentuan institusi. Standar ini juga mencakup mekanisme pengajuan proposal, seleksi, kontrak, monitoring dan evaluasi, seminar kemajuan, pelaporan, dan tindak lanjut hasil penelitian. Dokumen Standar Proses Penelitian Unmas Denpasar telah memuat perencanaan, pelaksanaan, penilaian, pengawasan, pengendalian, monitoring dan evaluasi, proposal, kontrak, seminar kemajuan, reviewer, dan kode etik penelitian.

3. Standar Masukan Penelitian

Standar Masukan Penelitian merupakan kriteria minimal mengenai akses terhadap sarana, prasarana, pembiayaan, penugasan dosen, peningkatan kompetensi dosen, serta penggunaan teknologi informasi dan komunikasi dalam pelaksanaan penelitian. Dalam Kebijakan SPMI Unmas Denpasar, Standar Masukan Penelitian diarahkan untuk menjamin ketersediaan dan keterjangkauan sumber daya penelitian sesuai kebutuhan

program studi, bidang keilmuan, roadmap penelitian, dan misi perguruan tinggi. Standar ini juga memastikan adanya dukungan pembiayaan penelitian, peningkatan kompetensi peneliti, serta sistem informasi penelitian yang andal untuk mendokumentasikan, mengevaluasi, melaporkan, dan menyebarluaskan proses serta hasil penelitian. Dokumen Standar Masukan Penelitian Unmas Denpasar telah mengatur sarana, prasarana, pembiayaan, penugasan dosen, peningkatan kompetensi penelitian, dan sistem informasi penelitian.

STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Standar Pengabdian kepada Masyarakat merupakan kriteria minimal dalam penyelenggaraan pengabdian kepada masyarakat di lingkungan Unmas Denpasar. Standar Pengabdian kepada Masyarakat terdiri atas Standar Luaran Pengabdian kepada Masyarakat, Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat, dan Standar Masukan Pengabdian kepada Masyarakat. Standar ini diimplementasikan dalam strategi, arah kebijakan, program, dan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat berdasarkan misi perguruan tinggi.

1. Standar Luaran Pengabdian Kepada Masyarakat

Standar Luaran Pengabdian kepada Masyarakat merupakan kriteria minimal mengenai mutu, relevansi, dan kemanfaatan hasil pengabdian kepada masyarakat. Dalam Kebijakan SPMI Unmas Denpasar, Standar Luaran Pengabdian kepada Masyarakat diarahkan untuk memastikan bahwa kegiatan pengabdian menghasilkan luaran yang bermanfaat bagi masyarakat sasaran, mitra, dunia usaha, dunia industri, pemerintah, dan pemangku kepentingan lainnya. Luaran pengabdian kepada masyarakat dapat berupa produk, jasa, model, metode, teknologi tepat guna, rekomendasi kebijakan, publikasi, kekayaan intelektual, bahan ajar, atau bentuk lain yang relevan dengan kebutuhan masyarakat. Dokumen Standar Luaran Pengabdian kepada Masyarakat Unmas Denpasar telah menegaskan mutu, relevansi, kemanfaatan, diseminasi, teknologi tepat guna, kekayaan intelektual, dan rekognisi luaran PkM.

2. Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat

Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat merupakan kriteria minimal mengenai perencanaan, pelaksanaan, penilaian, pengawasan, dan pengendalian kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Dalam Kebijakan SPMI Unmas Denpasar, Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat diarahkan untuk memastikan bahwa kegiatan PkM dilaksanakan secara terencana, etis, partisipatif, relevan dengan kebutuhan

masyarakat sasaran, terdokumentasi, dievaluasi, dan ditindaklanjuti secara berkelanjutan.

3. Standar Masukan Pengabdian Kepada Masyarakat

Standar Masukan Pengabdian kepada Masyarakat merupakan kriteria minimal mengenai akses terhadap sarana, prasarana, pembiayaan, penugasan dosen, peningkatan kompetensi dosen, serta penggunaan teknologi informasi dan komunikasi dalam pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat. Dalam Kebijakan SPMI Unmas Denpasar, Standar Masukan Pengabdian kepada Masyarakat diarahkan untuk menjamin ketersediaan dukungan sumber daya yang memadai agar kegiatan PkM dapat dilaksanakan secara efektif, efisien, akuntabel, dan berkelanjutan. Standar ini juga memastikan tersedianya sistem informasi untuk mendokumentasikan, mengevaluasi, melaporkan, dan menyebarluaskan proses serta hasil PkM. Dokumen Standar Masukan Pengabdian kepada Masyarakat Unmas Denpasar telah memuat sarana PkM, prasarana PkM, pembiayaan PkM, penugasan dosen, pengelolaan PkM, manajemen PkM, dan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi.

STANDAR BIDANG AKADEMIK

Standar Bidang Akademik merupakan standar yang ditetapkan oleh Unmas Denpasar sebagai penjabaran dan pelampauan Standar Nasional Pendidikan Tinggi sesuai visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, core value, serta karakteristik institusi. Standar Bidang Akademik diarahkan untuk memperkuat suasana akademik, integrasi Tridharma, kerja sama akademik luar negeri, dan kinerja dosen tetap dalam penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan publikasi.

1. Standar Suasana Akademik

Standar Suasana Akademik merupakan standar yang mengatur penciptaan iklim akademik yang kondusif untuk mendukung pelaksanaan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Standar ini mencakup penguatan integritas akademik, etika akademik, kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, otonomi keilmuan, interaksi akademik, dan budaya ilmiah. Dalam Kebijakan SPMI Unmas Denpasar, Standar Suasana Akademik diarahkan untuk membangun budaya akademik yang sehat, produktif, inklusif, kolaboratif, berintegritas, dan berorientasi pada mutu. Standar ini mendukung arah Renop Unmas Denpasar Tahun 2026, yaitu *Strengthening Academic Atmosphere*, sebagai tahap awal menuju *Impactful*

Teaching University.

2. Standar Penelitian Kerjasama Luar Negeri

Standar Penelitian Kerja Sama Luar Negeri merupakan standar yang mengatur pelaksanaan penelitian bersama mitra luar negeri. Standar ini diarahkan untuk meningkatkan mutu, relevansi, rekognisi, jejaring, dan dampak penelitian Unmas Denpasar pada tingkat internasional. Dalam Kebijakan SPMI Unmas Denpasar, standar ini mencakup kesesuaian bidang penelitian, legalitas kerja sama, pemilihan mitra, pelaksanaan penelitian, pembiayaan, luaran, publikasi, kekayaan intelektual, etika penelitian, dan pelaporan hasil penelitian kerja sama luar negeri.

3. Standar Pengabdian kepada Masyarakat Kerjasama Luar Negeri.

Standar Pengabdian kepada Masyarakat Kerja Sama Luar Negeri merupakan standar yang mengatur pelaksanaan PkM bersama mitra luar negeri. Standar ini diarahkan untuk memperkuat dampak internasional, pertukaran pengetahuan, penerapan teknologi tepat guna, serta kontribusi Unmas Denpasar terhadap penyelesaian masalah masyarakat lintas negara. Dalam Kebijakan SPMI Unmas Denpasar, standar ini mencakup legalitas kerja sama, kesesuaian program PkM dengan kebutuhan masyarakat sasaran, pelibatan dosen dan mahasiswa, pembiayaan, luaran, diseminasi, rekognisi, serta pelaporan PkM kerja sama luar negeri.

4. Standar Kewajiban Dosen tetap Melaksanakan Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat, dan Publikasi.

Standar Kewajiban Dosen Tetap dalam Penelitian, PkM, dan Publikasi merupakan rumpun standar akademik yang mengatur kewajiban dosen tetap dalam melaksanakan penelitian, pengabdian kepada masyarakat, publikasi, monitoring dan evaluasi, serta sanksi atas ketidaktercapaian kewajiban akademik. Standar ini menjadi dasar untuk memastikan bahwa dosen tetap berkontribusi aktif terhadap kinerja Tridharma Perguruan Tinggi dan reputasi akademik Unmas Denpasar.

4.1 Standar Kinerja Penelitian. Standar Kinerja Penelitian merupakan standar yang mengatur kewajiban dan target kinerja dosen tetap dalam melaksanakan penelitian. Standar ini diarahkan untuk memastikan bahwa dosen tetap menyusun proposal, melaksanakan penelitian, melibatkan mahasiswa, menghasilkan luaran, dan melaporkan kegiatan penelitian sesuai ketentuan institusi.

4.2 Standar Kinerja Pengabdian kepada Masyarakat. Standar Kinerja Pengabdian

kepada Masyarakat merupakan standar yang mengatur kewajiban dan target kinerja dosen tetap dalam melaksanakan PkM. Standar ini diarahkan untuk memastikan bahwa dosen tetap melaksanakan kegiatan PkM yang relevan dengan bidang keilmuan, kebutuhan masyarakat, roadmap PkM, dan target dampak institusi.

- 4.3 Standar Publikasi Artikel. Standar Publikasi Artikel merupakan standar yang mengatur kewajiban dosen tetap dalam menghasilkan publikasi ilmiah sebagai luaran penelitian dan/atau PkM. Standar ini diarahkan untuk meningkatkan jumlah, mutu, relevansi, dan rekognisi publikasi dosen pada jurnal nasional, jurnal nasional terakreditasi, jurnal internasional, jurnal internasional bereputasi, prosiding, buku, dan luaran akademik lainnya.
- 4.4 Standar Monitoring dan Evaluasi (Monev) Kinerja Dosen Tetap. Standar Monitoring dan Evaluasi merupakan standar yang mengatur pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kewajiban dosen tetap dalam penelitian, PkM, dan publikasi. Standar ini diarahkan untuk memastikan bahwa kinerja dosen terdokumentasi, terukur, dievaluasi secara berkala, dan ditindaklanjuti melalui pengendalian serta peningkatan mutu.
- 4.5 Standar Sanksi Kewajiban Dosen Tetap. Standar Sanksi merupakan standar yang mengatur mekanisme pemberian sanksi terhadap ketidaktercapaian kewajiban dosen tetap dalam penelitian, PkM, dan publikasi. Standar ini diarahkan untuk membangun budaya tanggung jawab, kepatuhan, akuntabilitas, dan peningkatan kinerja dosen tetap secara berkelanjutan.

5. Standar Bentuk Pembelajaran di Luar Prodi

STANDAR BIDANG NONAKADEMIK

Standar Bidang Nonakademik merupakan standar yang ditetapkan oleh Unmas Denpasar untuk menjamin mutu tata kelola dan layanan pendukung penyelenggaraan pendidikan tinggi. Standar ini menjadi bagian penting dalam pelaksanaan SPMI karena mutu akademik tidak dapat dicapai tanpa dukungan tata kelola, sumber daya, keuangan, sarana prasarana, kemahasiswaan, sistem informasi, kerja sama, keamanan, kesehatan, dan budaya organisasi yang kuat.

- 6.1 Standar Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi Pencapaian (VMTS). Standar Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, dan Strategi merupakan standar yang mengatur perumusan,

penetapan, sosialisasi, pemahaman, evaluasi, dan peninjauan VMTS Unmas Denpasar. Standar ini diarahkan untuk memastikan bahwa VMTS menjadi dasar penyusunan kebijakan, rencana strategis, rencana operasional, standar mutu, program kerja, dan indikator kinerja pada seluruh unit kerja.

- 6.2 Standar Profil Prodi. Standar Profil Prodi merupakan standar yang mengatur ketersediaan, kelengkapan, keakuratan, dan pemutakhiran data profil program studi. Standar ini mencakup identitas program studi, izin penyelenggaraan, akreditasi, visi keilmuan, kurikulum, dosen, mahasiswa, lulusan, sarana prasarana, kerja sama, capaian kinerja, dan informasi lain yang diperlukan untuk tata kelola, promosi, pelaporan, dan akreditasi.
- 6.3 Standar Tata Pamong dan Manajemen Risiko. Standar Tata Pamong dan Manajemen Risiko merupakan standar yang mengatur sistem tata pamong, tata kelola, kepemimpinan, pengelolaan, pengendalian internal, serta identifikasi dan mitigasi risiko di lingkungan Unmas Denpasar. Dalam Kebijakan SPMI Unmas Denpasar, standar ini diarahkan untuk memastikan bahwa pengelolaan institusi berjalan berdasarkan prinsip akuntabilitas, transparansi, nirlaba, efektivitas, efisiensi, dan peningkatan mutu berkelanjutan. Standar ini juga mendukung penguatan pengambilan keputusan berbasis data, pengelolaan risiko, pengendalian internal, serta akuntabilitas kelembagaan.
- 6.4 Standar Sistem Informasi. Standar Sistem Informasi merupakan standar yang mengatur tata kelola, pengembangan, pemanfaatan, integrasi, keamanan, pemeliharaan, dan keberlanjutan sistem informasi di lingkungan Unmas Denpasar. Dalam Kebijakan SPMI Unmas Denpasar, standar ini diarahkan untuk mendukung layanan akademik, layanan nonakademik, pelaporan data pendidikan tinggi, pengambilan keputusan, pelaporan SPMI, akreditasi, monitoring kinerja, dan peningkatan mutu berbasis data.
- 6.5 Standar Kerjasama. Standar Kerja Sama merupakan standar yang mengatur perencanaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi, dan tindak lanjut kerja sama dalam dan luar negeri. Standar ini diarahkan untuk memastikan bahwa kerja sama mendukung pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi, peningkatan mutu institusi, mobilitas akademik, publikasi, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, pengembangan kurikulum, magang, kewirausahaan, dan reputasi Unmas Denpasar.
- 6.6 Standar Kesehatan Kampus. Standar Kesehatan Kampus merupakan standar yang

mengatur penyediaan fasilitas, layanan, dan program kesehatan kampus. Standar ini diarahkan untuk mendukung lingkungan kampus yang sehat, aman, nyaman, dan produktif bagi mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan, dan tamu.

6.7 Standar Keamanan Kampus. Standar Keamanan Kampus merupakan standar yang mengatur sistem keamanan, ketertiban, perlindungan aset, keselamatan warga kampus, mitigasi risiko keamanan, dan pengendalian keadaan darurat di lingkungan Unmas Denpasar. Standar ini diarahkan untuk menciptakan lingkungan kampus yang aman, tertib, nyaman, dan mendukung proses akademik maupun nonakademik.

6.8 Standar Sumber Daya Manusia. Standar Sumber Daya merupakan rumpun standar yang mengatur kualifikasi, kompetensi, beban kerja, pengembangan, dan pengelolaan dosen serta tenaga kependidikan. Standar ini mencakup Standar Kualifikasi Pendidikan dan Jabatan Fungsional Dosen, Standar Beban Kerja Dosen, dan Standar Tenaga Kependidikan.

1) Standar Kualifikasi Pendidikan dan Jafa Dosen. Standar Kualifikasi Pendidikan dan Jabatan Fungsional Dosen merupakan standar yang mengatur pemenuhan kualifikasi akademik, jabatan fungsional, kompetensi, sertifikasi, dan pengembangan karier dosen. Standar ini diarahkan untuk meningkatkan mutu sumber daya dosen dalam mendukung pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, publikasi, dan reputasi akademik.

2) Standar beban kerja dosen. Standar Beban Kerja Dosen merupakan standar yang mengatur perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, dan evaluasi beban kerja dosen. Standar ini diarahkan untuk memastikan bahwa dosen melaksanakan kegiatan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, penunjang akademik, dan tugas tambahan secara proporsional, terukur, dan akuntabel.

3) Standar Tenaga Kependidikan. Standar Tenaga Kependidikan merupakan standar yang mengatur kualifikasi, kompetensi, penempatan, pengembangan, evaluasi kinerja, dan layanan tenaga kependidikan. Standar ini diarahkan untuk memastikan bahwa tenaga kependidikan mampu memberikan layanan administrasi, teknis, dan pendukung akademik secara profesional, efektif, efisien, dan responsif.

6.9 Standar Kemahasiswaan. Standar Kemahasiswaan merupakan rumpun standar yang mengatur penerimaan, layanan, pembimbingan, pengembangan karier,

prestasi, dan kesejahteraan mahasiswa. Standar ini mencakup Standar Seleksi Mahasiswa Baru, Standar Mahasiswa Asing, Standar Layanan kepada Mahasiswa, Standar Pembimbingan Akademik dan Nonakademik, Standar Pengembangan Karier Mahasiswa, dan Standar Penghargaan Prestasi Akademik dan Nonakademik.

- 1). Standar Seleksi Mahasiswa Baru. Standar Seleksi Mahasiswa Baru merupakan standar yang mengatur sistem penerimaan mahasiswa baru secara transparan, akuntabel, adil, inklusif, dan sesuai daya tampung serta kapasitas layanan pendidikan. Standar ini diarahkan untuk memperoleh calon mahasiswa yang memenuhi persyaratan akademik dan administratif sesuai ketentuan.
- 2). Standar Mahasiswa Asing. Standar Mahasiswa Asing merupakan standar yang mengatur penerimaan, layanan, pembinaan, administrasi, dan dukungan akademik maupun nonakademik bagi mahasiswa asing. Standar ini diarahkan untuk mendukung internasionalisasi Unmas Denpasar dan penguatan reputasi global.
- 3). Standar layanan kepada mahasiswa. Standar Layanan kepada Mahasiswa merupakan standar yang mengatur layanan akademik, administrasi, konseling, kesehatan, beasiswa, minat dan bakat, kewirausahaan, karier, dan layanan pendukung lainnya bagi mahasiswa. Standar ini diarahkan untuk meningkatkan kepuasan, kesejahteraan, dan keberhasilan studi mahasiswa.
- 4). Standar Pembimbingan akademik dan nonakademik. Standar Pembimbingan Akademik dan Nonakademik merupakan standar yang mengatur pembimbingan mahasiswa dalam bidang akademik, karakter, minat dan bakat, organisasi, kesejahteraan, serta permasalahan nonakademik lainnya. Standar ini diarahkan untuk mendukung keberhasilan studi, pengembangan diri, dan kesejahteraan mahasiswa.
- 5). Standar pengembangan karier mahasiswa. Standar Pengembangan Karier Mahasiswa merupakan standar yang mengatur layanan pengembangan karier, pelatihan kesiapan kerja, kewirausahaan, tracer study, jejaring alumni, dan hubungan dengan dunia kerja. Standar ini diarahkan untuk memperkuat daya saing lulusan dan memperpendek masa tunggu lulusan.
- 6). Standar penghargaan prestasi akademik dan nonakademik. Standar Penghargaan Prestasi Akademik dan Nonakademik merupakan standar yang

mengatur pemberian penghargaan kepada mahasiswa yang berprestasi dalam bidang akademik, nonakademik, seni, olahraga, kewirausahaan, organisasi, dan bidang lain yang mendukung reputasi institusi.

6.10 Standar Sarana dan Prasarana. Standar Sarana dan Prasarana merupakan rumpun standar nonakademik yang mengatur penyediaan, pengelolaan, pemeliharaan, pengembangan, dan evaluasi sarana prasarana pendukung penyelenggaraan pendidikan tinggi. Standar ini mencakup Standar Ruang Konsultasi, Standar Ruang Konseling Mahasiswa, Standar Ruang Publik/Gazebo, Standar Instalasi Pengolahan Air Limbah, Standar Pengolahan Limbah Padat, dan Standar Sarana Kesehatan.

- 1). Standar Ruang Konsultasi. Standar Ruang Konsultasi merupakan standar yang mengatur ketersediaan ruang konsultasi untuk mendukung layanan akademik, konsultasi dosen, konsultasi mahasiswa, konsultasi pengusulan jabatan fungsional, pemutakhiran data kinerja, publikasi, dan layanan pendukung lainnya. Standar ini diarahkan untuk menyediakan ruang layanan yang layak, nyaman, tertib, dan mendukung proses konsultasi secara efektif.
- 2). Standar Ruang Konseling. Standar Ruang Konseling Mahasiswa merupakan standar yang mengatur ketersediaan ruang konseling yang aman, nyaman, privat, mudah diakses, dan mendukung layanan konseling mahasiswa. Standar ini diarahkan untuk menjaga kesejahteraan psikologis, akademik, dan sosial mahasiswa.
- 3). Standar Ruang Publik/ Gazebo. Standar Ruang Publik/Gazebo merupakan standar yang mengatur penyediaan ruang publik sebagai tempat interaksi akademik, diskusi, kegiatan mahasiswa, dan penguatan suasana akademik yang sehat dan inklusif.
- 4). Standar Pengolahan Limbah Cair dan Padat. Standar Pengolahan Limbah Cair dan Padat merupakan standar yang mengatur pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pengurangan limbah di lingkungan kampus. Standar ini diarahkan untuk mendukung kampus yang bersih, sehat, tertib, dan berwawasan lingkungan.
- 5). Standar Sarana Kesehatan. Standar Sarana Kesehatan merupakan standar yang mengatur ketersediaan sarana kesehatan, fasilitas pertolongan pertama, layanan kesehatan dasar, serta dukungan kesehatan bagi sivitas akademika dan tenaga kependidikan. Standar ini diarahkan untuk mendukung kesehatan,

keselamatan, dan kenyamanan warga kampus.

- 6.11 Standar Pendidikan Anti Korupsi. Standar Pendidikan Anti Korupsi merupakan standar yang mengatur integrasi nilai antikorupsi, integritas akademik, pencegahan gratifikasi, kejujuran akademik, transparansi, akuntabilitas, dan budaya antikorupsi dalam kegiatan akademik maupun nonakademik. Dalam Kebijakan SPMI Unmas Denpasar, standar ini diarahkan untuk memperkuat budaya integritas, mencegah pelanggaran akademik, mendukung zona integritas, dan menguatkan tata kelola perguruan tinggi yang baik. Dokumen Standar Pendidikan Anti Korupsi dan Integritas Akademik Unmas Denpasar telah mengatur pendidikan antikorupsi, zona integritas, integritas akademik, opini WTP, serta target pencegahan antikorupsi.
- 6.12 Standar Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Perguruan Tinggi. Standar Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Perguruan Tinggi merupakan standar yang mengatur pencegahan, pelaporan, penanganan, pendampingan, pemulihan, perlindungan, dan evaluasi terhadap kasus kekerasan di lingkungan perguruan tinggi. Standar ini diarahkan untuk menciptakan kampus yang aman, inklusif, bermartabat, dan bebas dari kekerasan. Dalam Kebijakan SPMI Unmas Denpasar, standar ini mendukung upaya perlindungan sivitas akademika dan tenaga kependidikan dari segala bentuk kekerasan, diskriminasi, perundungan, pelecehan, dan tindakan lain yang bertentangan dengan nilai kemanusiaan, etika akademik, dan tata kelola perguruan tinggi yang baik.
- 6.13 Standar Keuangan. Standar Keuangan merupakan standar yang mengatur perencanaan, pengelolaan, pelaksanaan, pengawasan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan institusi. Standar ini diarahkan untuk menjamin pengelolaan keuangan yang transparan, akuntabel, nirlaba, efektif, efisien, dan mendukung peningkatan mutu berkelanjutan. Dalam Kebijakan SPMI Unmas Denpasar, Standar Keuangan menjadi dasar dalam pengelolaan anggaran pendidikan tinggi, pembiayaan kegiatan akademik dan nonakademik, pengendalian penggunaan dana, audit, pelaporan, serta pertanggungjawaban keuangan kepada pemangku kepentingan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan internal universitas.
- 6.14 Standar Humas, Protokoler, dan Branding. Standar Humas, Protokoler, dan Branding merupakan standar yang mengatur pengelolaan komunikasi publik, diseminasi informasi, keprotokolan, tata upacara, tata penghormatan, identitas visual, citra institusi, dan reputasi Unmas Denpasar. Dalam Kebijakan SPMI Unmas Denpasar, standar ini diarahkan untuk memastikan bahwa informasi institusi disampaikan secara akuntabel, terstandar, responsif, dan mendukung reputasi Unmas Denpasar pada tingkat lokal, nasional, maupun

internasional. Dokumen Standar Pengelolaan Kehumasan, Keprotokolan, dan Citra Institusi Unmas Denpasar telah memuat pengelolaan komunikasi publik, keprotokolan, identitas visual, monitoring reputasi media, dan publikasi internasional.

- 6.15 Standar Core Values. Standar Core Values merupakan standar yang mengatur internalisasi nilai dasar institusi, yaitu Integrity, Professionality, dan Humanity, dalam pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi dan tata kelola kelembagaan. Dalam Kebijakan SPMI Unmas Denpasar, standar ini diarahkan untuk memastikan bahwa seluruh sivitas akademika dan tenaga kependidikan mengamalkan nilai integritas, profesionalitas, dan kemanusiaan dalam kegiatan akademik, layanan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, tata kelola, dan interaksi kelembagaan. Dokumen Standar Core Values Institusi Unmas Denpasar telah menjelaskan Integrity, Professionality, Humanity, kearifan lokal, Tri Kaya Parisudha, dan Tri Hita Karana sebagai landasan nilai institusi.

Seluruh standar dalam ruang lingkup Kebijakan SPMI Unmas Denpasar dilaksanakan secara terintegrasi oleh seluruh unit kerja sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing. Pelaksanaan standar dilakukan melalui siklus Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan standar pendidikan tinggi. Hasil pelaksanaan standar menjadi dasar dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi, evaluasi diri, Audit Mutu Internal, Rapat Tinjauan Manajemen, Rencana Tindak Lanjut, pelaporan SPMI, pelaporan data pendidikan tinggi, penyusunan dokumen akreditasi, serta peningkatan mutu berkelanjutan. Ruang lingkup Kebijakan SPMI ini menjadi dasar bagi penyusunan dan penyesuaian Manual SPMI, Standar SPMI, Formulir SPMI, SOP, instrumen Audit Mutu Internal, dokumen evaluasi diri, dan dokumen pendukung mutu lainnya di lingkungan Universitas Mahasaraswati Denpasar.

BAB V

PENGERTIAN ISTILAH DALAM SPMI UNMAS DENPASAR

Dalam pelaksanaan SPMI di Unmas Denpasar, beberapa istilah yang digunakan untuk memberi identitas maupun sebutan dari organ dan tindakan yang dilakukan dalam SPMI yaitu sebagai berikut. Istilah-istilah ini digunakan sebagai acuan dalam memahami substansi kebijakan, standar, manual, formulir, prosedur, instrumen, dan dokumen pendukung SPMI di lingkungan Unmas Denpasar.

1. **Universitas Mahasaraswati Denpasar**, yang selanjutnya disebut **Unmas Denpasar**, adalah perguruan tinggi swasta yang menyelenggarakan pendidikan tinggi akademik dan profesi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, statuta, serta kebijakan internal universitas.
2. **Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi** adalah kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan. Pengertian ini mengacu pada Permendiktisaintek No. 39 Tahun 2025.
3. **Mutu Pendidikan Tinggi** adalah tingkat kesesuaian antara penyelenggaraan pendidikan tinggi dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi, standar pendidikan tinggi yang ditetapkan oleh perguruan tinggi, kebutuhan pemangku kepentingan, serta arah pengembangan institusi.
4. **Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi**, yang selanjutnya disebut **SPM Dikti**, adalah rangkaian unsur dan proses terkait mutu pendidikan tinggi yang saling berkaitan dan tersusun secara teratur dalam menjamin dan meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.
5. **Sistem Penjaminan Mutu Internal**, yang selanjutnya disingkat **SPMI**, adalah rangkaian unsur dan proses yang saling berkaitan dan tersusun secara teratur dalam rangka menjamin dan meningkatkan mutu pendidikan tinggi di perguruan tinggi secara otonom.
6. **Sistem Penjaminan Mutu Eksternal**, yang selanjutnya disingkat **SPME**, adalah rangkaian unsur dan proses yang saling berkaitan dan tersusun secara teratur dalam rangka menjamin dan meningkatkan mutu pendidikan tinggi melalui akreditasi.
7. **Standar Nasional Pendidikan Tinggi**, yang selanjutnya disebut **SN Dikti**, adalah satuan standar yang meliputi standar nasional pendidikan, standar penelitian, dan standar pengabdian kepada masyarakat.
8. **Standar Pendidikan Tinggi** adalah standar yang digunakan sebagai acuan dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi, yang terdiri atas SN Dikti dan standar pendidikan tinggi yang ditetapkan oleh perguruan tinggi.

9. **Standar Pendidikan Tinggi yang Ditetapkan oleh Perguruan Tinggi** adalah standar internal yang ditetapkan oleh Unmas Denpasar berdasarkan visi, misi, tujuan, strategi, karakteristik, kebutuhan, dan kemampuan institusi untuk melampaui SN Dikti serta mendukung peningkatan mutu berkelanjutan.
10. **Tridharma Perguruan Tinggi**, yang selanjutnya disebut **Tridharma**, adalah kewajiban perguruan tinggi untuk menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
11. **Akreditasi** adalah kegiatan penilaian sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan berdasarkan SN Dikti. Akreditasi merupakan bagian dari SPME yang bertujuan menentukan kelayakan dan tingkat mutu perguruan tinggi atau program studi.
12. **Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi**, yang selanjutnya disingkat **BAN-PT**, adalah badan yang dibentuk oleh Pemerintah untuk mengembangkan sistem akreditasi.
13. **Lembaga Akreditasi Mandiri**, yang selanjutnya disingkat **LAM**, adalah lembaga akreditasi mandiri yang dibentuk oleh Pemerintah atau masyarakat yang diakui oleh Pemerintah.
14. **Lembaga Akreditasi Internasional**, yang selanjutnya disingkat **LAI**, adalah lembaga akreditasi internasional yang memenuhi persyaratan dan kriteria yang ditetapkan oleh Menteri serta diakui oleh Menteri.
15. **Pangkalan Data Pendidikan Tinggi**, yang selanjutnya disebut **PD Dikti**, adalah kumpulan data penyelenggaraan pendidikan tinggi seluruh perguruan tinggi yang terintegrasi secara nasional.
16. **Kementerian** adalah kementerian yang menyelenggarakan suburusan pemerintahan pendidikan tinggi yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang pendidikan dan urusan pemerintahan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi.
17. **Menteri** adalah menteri yang menyelenggarakan suburusan pemerintahan pendidikan tinggi yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang pendidikan dan urusan pemerintahan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi.
18. **Program Studi**, yang selanjutnya disebut **Prodi**, adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
19. **Unit Pengelola Program Studi**, yang selanjutnya disebut **UPPS**, adalah unit organisasi di lingkungan perguruan tinggi yang mengelola satu atau lebih program studi dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan serta pengembangan mutu program studi.
20. **Lembaga Penjaminan Mutu Internal**, yang selanjutnya disingkat **LPMI**, adalah lembaga di tingkat universitas yang bertugas mengoordinasikan, memfasilitasi, memantau, mengevaluasi, dan

mengembangkan pelaksanaan SPMI di lingkungan Unmas Denpasar.

21. **Gugus Penjaminan Mutu**, yang selanjutnya disingkat **GPM**, adalah unsur pelaksana penjaminan mutu pada tingkat fakultas atau program pascasarjana yang bertugas membantu pimpinan fakultas atau program pascasarjana dalam mengoordinasikan pelaksanaan SPMI.
22. **Unit Penjaminan Mutu**, yang selanjutnya disingkat **UPM**, adalah unsur pelaksana penjaminan mutu pada tingkat program studi yang bertugas membantu ketua program studi dalam melaksanakan, memantau, mengevaluasi, dan menindaklanjuti pelaksanaan SPMI di tingkat program studi.
23. **Perangkat SPMI** adalah kelengkapan dokumen dan instrumen yang digunakan untuk melaksanakan SPMI. Perangkat tersebut dapat mencakup Kebijakan SPMI, Manual SPMI, Standar SPMI, Formulir SPMI, prosedur operasional, instrumen monitoring dan evaluasi, instrumen Audit Mutu Internal, serta dokumen pendukung lainnya. Pedoman Implementasi SPMI Tahun 2026 menegaskan bahwa Permendiktisaintek No. 39 Tahun 2025 memberi otonomi kepada perguruan tinggi untuk menentukan perangkat SPMI sesuai kebutuhan, dengan tetap memperhatikan esensi sistem penjaminan mutu.
24. **Kebijakan SPMI** adalah dokumen utama dalam perangkat SPMI yang memuat arah, prinsip, ruang lingkup, sasaran, strategi, struktur, mekanisme, dan komitmen Unmas Denpasar dalam melaksanakan penjaminan mutu internal.
25. **Manual SPMI** adalah dokumen yang memuat petunjuk atau pedoman pelaksanaan siklus PPEPP atas standar pendidikan tinggi yang ditetapkan di lingkungan Unmas Denpasar.
26. **Standar SPMI** adalah dokumen yang memuat pernyataan isi standar, indikator, strategi pencapaian, pihak yang bertanggung jawab, dan dokumen terkait sebagai acuan mutu dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi di Unmas Denpasar.
27. **Formulir SPMI** adalah dokumen atau instrumen yang digunakan untuk merekam, membuktikan, dan mendokumentasikan pelaksanaan standar serta hasil evaluasi dalam siklus SPMI.
28. **PPEPP** adalah siklus penjaminan mutu yang terdiri atas Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan standar pendidikan tinggi. Permendiktisaintek No. 39 Tahun 2025 menegaskan bahwa SPMI diimplementasikan melalui siklus tersebut.
29. **Penetapan Standar** adalah kegiatan merumuskan dan menetapkan standar pendidikan tinggi yang berlaku di Unmas Denpasar sebagai acuan mutu dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi.
30. **Pelaksanaan Standar** adalah kegiatan melaksanakan standar pendidikan tinggi oleh seluruh unit kerja sesuai tugas, fungsi, kewenangan, dan tanggung jawab masing-masing.
31. **Evaluasi Pemenuhan Standar** adalah kegiatan menilai ketercapaian standar pendidikan tinggi

secara berkala melalui pemantauan, evaluasi diri, Audit Mutu Internal, asesmen, survei, atau cara lain yang ditetapkan oleh Unmas Denpasar.

32. **Pengendalian Pelaksanaan Standar** adalah kegiatan menindaklanjuti hasil evaluasi pemenuhan standar melalui tindakan koreksi, tindakan korektif, Rapat Tinjauan Manajemen, Rencana Tindak Lanjut, dan mekanisme lain untuk memastikan standar tetap terpenuhi.
33. **Peningkatan Standar** adalah kegiatan memperbaiki dan menaikkan standar pendidikan tinggi secara berkelanjutan berdasarkan hasil evaluasi, pengendalian, kebutuhan pemangku kepentingan, perkembangan regulasi, hasil akreditasi, dan arah pengembangan institusi.
34. **Audit Mutu Internal**, yang selanjutnya disingkat **AMI**, adalah proses evaluasi internal yang dilakukan secara sistematis, independen, terdokumentasi, dan berkala untuk menilai kesesuaian serta efektivitas pelaksanaan standar pendidikan tinggi di lingkungan Unmas Denpasar.
35. **Auditor Mutu Internal** adalah dosen atau tenaga kependidikan yang ditugaskan oleh pimpinan perguruan tinggi dan memiliki kompetensi untuk melaksanakan Audit Mutu Internal.
36. **Auditee** adalah unit kerja, program studi, fakultas, program pascasarjana, biro, lembaga, unit pelaksana teknis, atau unit lain yang menjadi objek Audit Mutu Internal.
37. **Evaluasi Diri** adalah proses penilaian internal oleh unit kerja terhadap kondisi, kinerja, capaian, kelemahan, kekuatan, peluang, tantangan, dan tindak lanjut peningkatan mutu berdasarkan data serta bukti yang sah.
38. **Monitoring dan Evaluasi**, yang selanjutnya disebut **Monev**, adalah kegiatan pemantauan dan penilaian secara berkala terhadap pelaksanaan program, kegiatan, standar, indikator, dan target mutu untuk memastikan ketercapaian dan keberlanjutan mutu.
39. **Rapat Tinjauan Manajemen**, yang selanjutnya disingkat **RTM**, adalah rapat yang dilakukan oleh pimpinan pada tingkat universitas, fakultas, program pascasarjana, program studi, biro, lembaga, atau unit kerja untuk membahas hasil evaluasi, hasil AMI, capaian standar, ketidaksesuaian, risiko, peluang peningkatan, dan rencana tindak lanjut mutu.
40. **Rencana Tindak Lanjut**, yang selanjutnya disingkat **RTL**, adalah rencana perbaikan atau peningkatan yang disusun berdasarkan hasil evaluasi, AMI, RTM, asesmen, survei, atau hasil pemantauan lainnya.
41. **Permintaan Tindakan Koreksi**, yang selanjutnya disingkat **PTK**, adalah dokumen yang digunakan untuk mencatat temuan, penyebab, tindakan koreksi, tindakan korektif, penanggung jawab, batas waktu penyelesaian, serta status penyelesaian tindak lanjut temuan mutu.
42. **Ketidaksesuaian** adalah kondisi tidak terpenuhinya standar, indikator, prosedur, ketentuan, atau persyaratan mutu yang telah ditetapkan.

43. **Observasi** adalah temuan yang menunjukkan adanya potensi kelemahan, peluang perbaikan, atau kondisi yang perlu diperhatikan agar tidak berkembang menjadi ketidaksesuaian.
44. **Tindakan Koreksi** adalah tindakan segera yang dilakukan untuk memperbaiki ketidaksesuaian yang ditemukan.
45. **Tindakan Korektif** adalah tindakan yang dilakukan untuk menghilangkan penyebab ketidaksesuaian agar masalah yang sama tidak terulang kembali.
46. **Budaya Mutu** adalah pola pikir, sikap, nilai, komitmen, dan kebiasaan seluruh sivitas akademika serta tenaga kependidikan dalam melaksanakan penjaminan mutu secara konsisten, terdokumentasi, dan berkelanjutan.
47. **Pemangku Kepentingan** adalah pihak internal dan eksternal yang memiliki kepentingan terhadap penyelenggaraan dan hasil pendidikan tinggi, meliputi pimpinan, dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa, alumni, pengguna lulusan, mitra, yayasan, pemerintah, masyarakat, dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja.
48. **Indikator Kinerja Utama**, yang selanjutnya disingkat **IKU**, adalah ukuran kinerja utama yang digunakan untuk menilai keberhasilan pencapaian sasaran strategis dan sasaran mutu institusi.
49. **Indikator Kinerja Tambahan**, yang selanjutnya disingkat **IKT**, adalah indikator kinerja yang ditetapkan oleh Unmas Denpasar untuk melampaui standar minimum, memperkuat kekhasan institusi, dan mendukung pencapaian visi, misi, serta sasaran strategis universitas.
50. **Rencana Strategis**, yang selanjutnya disebut **Renstra**, adalah dokumen perencanaan jangka menengah Unmas Denpasar yang memuat arah kebijakan, strategi, sasaran, program, dan indikator kinerja dalam periode tertentu.
51. **Rencana Operasional**, yang selanjutnya disebut **Renop**, adalah dokumen perencanaan tahunan yang memuat program kerja, indikator kinerja, target capaian, strategi pencapaian, dan penanggung jawab pelaksanaan kegiatan pada tahun berjalan.
52. **Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan**, yang selanjutnya disingkat **RKAT**, adalah dokumen perencanaan dan penganggaran tahunan yang menjadi dasar pelaksanaan program, kegiatan, dan pembiayaan di lingkungan Unmas Denpasar.
53. **Outcome-Based Education**, yang selanjutnya disingkat **OBE**, adalah pendekatan pendidikan yang berorientasi pada capaian pembelajaran lulusan, sehingga proses pembelajaran, penilaian, dan pengembangan kurikulum diarahkan untuk memastikan ketercapaian kompetensi lulusan.
54. **Capaian Pembelajaran Lulusan**, yang selanjutnya disingkat **CPL**, adalah kemampuan yang harus dimiliki lulusan setelah menyelesaikan proses pembelajaran pada suatu program studi, mencakup aspek sikap, pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus sesuai

ketentuan yang berlaku.

55. **Kurikulum** adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses pembelajaran, penilaian, dan pengalaman belajar yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan program studi.
56. **Rencana Pembelajaran Semester**, yang selanjutnya disingkat **RPS**, adalah dokumen perencanaan pembelajaran untuk satu mata kuliah dalam satu semester yang memuat capaian pembelajaran, bahan kajian, metode pembelajaran, pengalaman belajar, penilaian, referensi, dan komponen lain sesuai ketentuan akademik.
57. **Sasaran Mutu** adalah arah capaian mutu yang ditetapkan oleh Unmas Denpasar untuk menjamin ketercapaian visi, misi, tujuan, strategi, standar pendidikan tinggi, dan kebutuhan pemangku kepentingan.
58. **Sasaran Mutu Utama** adalah sasaran mutu strategis institusi yang menjadi arah besar pencapaian mutu Unmas Denpasar.
59. **Sasaran Mutu Antara** adalah sasaran transisi atau pengungkit mutu yang ditetapkan untuk mendukung pencapaian Sasaran Mutu Utama secara bertahap.
60. **Diktisaintek Berdampak** adalah arah kebijakan pendidikan tinggi, sains, dan teknologi yang menekankan pentingnya penyelenggaraan pendidikan tinggi, riset, inovasi, tata kelola, dan layanan yang memberikan dampak nyata bagi masyarakat, bangsa, dan pembangunan berkelanjutan.

BAB VI

GARIS BESAR KEBIJAKAN SPMI DI UNMAS DENPASAR

Sebagaimana telah diuraikan dalam latar belakang pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal di Universitas Mahasaraswati Denpasar, seluruh kebijakan SPMI dilaksanakan sebagai bagian dari sistem tata kelola universitas untuk menjamin dan meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan. Pelaksanaan SPMI di Unmas Denpasar dikoordinasikan oleh Lembaga Penjaminan Mutu Internal yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Rektor Nomor K.400/C.06.01/Unmas/IV/2018 tentang Perubahan Susunan Organisasi dan Personalia di Lingkungan Unmas Denpasar Tahun 2017–2021.

Lembaga Penjaminan Mutu Internal memiliki peran strategis dalam mengoordinasikan, memfasilitasi, memantau, mengevaluasi, dan mengembangkan pelaksanaan SPMI di lingkungan Unmas Denpasar. LPMI tidak bekerja sendiri, tetapi bersinergi dengan pimpinan universitas, fakultas, program pascasarjana, program studi, biro, lembaga, unit pelaksana teknis, Gugus Penjaminan Mutu, Unit Penjaminan Mutu, dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa, alumni, mitra, dan pemangku kepentingan lainnya.

Pelaksanaan SPMI Unmas Denpasar Tahun 2026 disesuaikan dengan Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. Regulasi tersebut menegaskan bahwa SPMI merupakan rangkaian unsur dan proses yang saling berkaitan dan tersusun secara teratur dalam rangka menjamin dan meningkatkan mutu pendidikan tinggi di perguruan tinggi secara otonom. Penjaminan mutu pendidikan tinggi dilakukan melalui siklus Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan standar pendidikan tinggi.

SPMI Unmas Denpasar dilaksanakan pada bidang akademik dan nonakademik. Bidang akademik mencakup penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi, yaitu pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Bidang nonakademik mencakup tata kelola, organisasi, keuangan, kemahasiswaan, sumber daya manusia, sarana dan prasarana, sistem informasi, kerja sama, kesehatan dan keamanan kampus, layanan kelembagaan, serta aspek pendukung lain yang berpengaruh terhadap mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi.

Pelaksanaan SPMI Unmas Denpasar juga diselaraskan dengan Rencana Strategis Universitas

Mahasaraswati Denpasar Tahun 2026–2030 dan Rencana Operasional Universitas Mahasaraswati Denpasar Tahun 2026. Renstra Unmas Denpasar menegaskan bahwa Unmas Denpasar telah memiliki kelembagaan mutu yang dilengkapi dengan dokumen mutu, senantiasa mengimplementasikan SPMI melalui siklus PPEPP, serta telah memperoleh akreditasi unggul dari BAN-PT pada tahun 2024.

Renop Unmas Denpasar Tahun 2026 menetapkan fokus strategi pada tahap Strengthening Academic Atmosphere, yaitu penguatan dasar mutu pendidikan, karakter, tata kelola bidang akademik, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, sumber daya manusia, keuangan dan sarana prasarana, tata kelola, serta mahasiswa. Dengan demikian, garis besar kebijakan SPMI Unmas Denpasar Tahun 2026 dirumuskan sebagai berikut.

Visi, Misi, Tujuan, dan Strategi Pencapaian Mutu

Visi LPMI Unmas Denpasar

Menjamin Mutu Unmas Denpasar dalam mewujudkan Visi sebagai Perguruan Tinggi Bermutu Dan Berbudaya, dalam menyelenggarakan pendidikan tinggi dengan Lulusan berkarakter, mandiri, dan berkompetensi”

Visi LPMI Unmas Denpasar tersebut menjadi arah dasar dalam pelaksanaan penjaminan mutu internal di lingkungan Universitas Mahasaraswati Denpasar. Melalui visi ini, LPMI berkomitmen memastikan bahwa seluruh proses penyelenggaraan pendidikan tinggi dilaksanakan sesuai standar, berbasis data, terdokumentasi, berkelanjutan, dan berorientasi pada pemenuhan serta pelampauan Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

Visi tersebut juga menegaskan bahwa penjaminan mutu tidak hanya diarahkan pada pemenuhan dokumen, tetapi juga pada pembentukan budaya mutu, peningkatan kinerja institusi, penguatan tata kelola, peningkatan akreditasi, serta pencapaian lulusan yang berkarakter, mandiri, dan berdampak.

Misi

Untuk mewujudkan visi LPMI Unmas Denpasar, maka misi dirumuskan sebagai berikut:

- 1). Mensosialisasikan kebijakan mutu Universitas Mahasaraswati Denpasar kepada seluruh pemangku kepentingan pencapaian visi dan *stakeholders*
- 2). Melaksanakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Unmas Denpasar sesuai dengan Pedoman Terintegrasi Unmas Denpasar secara konsisten dan berkelanjutan.
- 3). Melaksanakan audit mutu internal di lingkungan Unmas Denpasar secara berkala

berdasarkan matrik keselaran standar SPMI, SPME serta standar setifikasi/akreditasi nasional dan internasional

- 4). Menjamin luaran kegiatan tridharma yang memiliki mutu dan berdaya saing global berbasis kearifan lokal.

Tujuan

LPMI Unmas Denpasar dalam melaksanakan misinya bertujuan untuk:

- 1) Menjamin Unmas Denpasar sebagai penyelenggara pendidikan tinggi berstandar sertifikasi/akreditasi nasional dan internasional.
- 2) Meningkatkan kinerja manajemen dan staf yang mengedepankan pelayanan serta dapat memenuhi dinamika preferensi peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan serta *stakeholders* nasional dan internasional
- 3) Menjamin kinerja manajemen dan staffs dapat mematuhi kebijakan dan Standar Mutu secara transferan untuk melakukan perbaikan secara berkelanjutan.
- 4) Meningkatkan kualitas luaran tridharma yang dapat memenuhi tuntutan *Stakeholders* dan bernilai komersial.

Sasaran

Sesuai tujuan LPMI Unmas Denpasar, maka sasaran yang dicapai sebagai berikut:

- 1) Mewujudkan sistem penyelenggaraan pendidikan di Unmas Denpasar berstandar sertifikasi/ akreditasi nasional dan internasional.
- 2) Mewujudkan suasana akademik yang mengutamakan kepuasan pelanggan (peserta didik), pendidik, tenaga kependidikan serta *stakeholders* nasional dan internasional
- 3) Mewujudkan budaya mutu di kalangan manajemen, sivitas akademika Unmas Denpasar untuk menjamin peningkatan mutu secara berkelanjutan (*Continuous Quality Improvement*).
- 4) Tercapainya kualitas luaran tridharma memenuhi tuntutan *stakeholders* nasional dan internasional serta bernilai komersial

Strategi Pencapaian

LPMI Unmas Denpasar menetapkan strategi pencapaian tujuan SPMI sebagai berikut:

- 1) Memperkuat komitmen pimpinan, pengelola, dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa, dan seluruh sivitas akademika pada semua aras organisasi dalam melaksanakan pendidikan tinggi berbasis mutu sesuai Permendiknas Nomor 39 Tahun 2025, Standar Nasional Pendidikan Tinggi, standar pendidikan tinggi yang ditetapkan oleh Unmas Denpasar, serta siklus Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan.
- 2) Meningkatkan kapasitas, kepekaan, dan tanggung jawab seluruh unsur pengelola dalam memahami kebutuhan pemangku kepentingan internal dan eksternal, serta mengomunikasikan kebijakan mutu, standar, prosedur, hasil evaluasi, dan tindak lanjut peningkatan mutu kepada sivitas akademika dan pengguna manfaat secara terencana, terbuka, dan terdokumentasi.
- 3) Meningkatkan kualitas pelaksanaan monitoring dan evaluasi, evaluasi diri, Audit Mutu Internal, Rapat Tinjauan Manajemen, Rencana Tindak Lanjut, serta pengendalian ketidaksesuaian sesuai siklus SPMI, yaitu Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan standar pendidikan tinggi secara berkala, sistematis, terdokumentasi, dan berkelanjutan.
- 4) Meningkatkan pengendalian proses, luaran, layanan, dan tindak lanjut mutu melalui tindakan koreksi, tindakan korektif, pencegahan ketidaksesuaian, serta peningkatan standar untuk memastikan bahwa penyelenggaraan pendidikan tinggi di Unmas Denpasar memenuhi kebutuhan pemangku kepentingan, ketentuan peraturan perundang-undangan, dan arah pengembangan institusi.

Prinsip Dasar Pelaksanaan SPMI Unmas Denpasar

Komitmen yang kuat dari seluruh pemangku kepentingan dalam pencapaian visi Unmas Denpasar perlu diwujudkan melalui pelaksanaan SPMI yang terarah, terukur, terdokumentasi, dan berkelanjutan. Oleh karena itu, pelaksanaan SPMI di Unmas Denpasar dilandasi oleh prinsip dasar sebagai berikut:

- 1) *Quality first* (utamakan mutu). Utamakan mutu, yaitu seluruh kebijakan, keputusan, program, layanan, dan tindakan pengelola Unmas Denpasar diarahkan untuk memenuhi, melampaui, dan meningkatkan standar pendidikan tinggi secara berkelanjutan.
- 2) *Stakeholder-in* (pelanggan adalah raja). Berorientasi pada pemangku kepentingan,

yaitu seluruh kebijakan, program, layanan, dan kegiatan mutu diarahkan untuk memenuhi kebutuhan mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan, alumni, pengguna lulusan, mitra, yayasan, masyarakat, pemerintah, dan pemangku kepentingan lainnya sesuai ketentuan yang berlaku.

- 3) *The next process is our stakeholders* (mengutamakan kepuasan pelanggan). Setiap proses menjadi bagian dari rantai mutu, yaitu setiap unit kerja dan setiap individu yang melaksanakan tugas wajib memastikan bahwa hasil kerjanya dapat digunakan secara tepat, akurat, dan bermanfaat oleh unit kerja atau pihak lain dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi.
- 4) *Speak with data* (berbicara berdasarkan data). Berbasis data dan bukti sah, yaitu setiap perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan mutu harus didasarkan pada data yang valid, dokumen yang tertelusur, hasil evaluasi yang dapat dipertanggungjawabkan, serta bukti kinerja yang relevan.
- 5) *Upstream management* (manajemen partisipasi). Bahwa semua pengambilan keputusan yang dilakukan oleh pejabat dan pihak-pihak penentu kebijakan dalam proses penyelenggaraan pendidikan di lingkungan Unmas Denpasar, dilakukan secara partisipatif, bukan otoritatif.

Manajemen SPMI Unmas Denpasar

Siklus Pelaksanaan SPMI

Lembaga Penjaminan Mutu Internal Unmas Denpasar dalam melaksanakan kendali mutu baik mutu akademik maupun nonakademik dilingkungan Unmas Denpasar menggunakan manajemen siklus dengan prinsip Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP) standar Unmas Denpasar. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Bab III Pasal 52 menyatakan bahwa penjaminan mutu Pendidikan Tinggi merupakan kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu PendidikanTinggisecara berencana dan berkelanjutan, serta penjaminan mutu sebagaimana dimaksud dilakukan melalui penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan standar Pendidikan Tinggi.

Dalam mengimplementasikannya dilaksanakan secara berjenjang, berkelanjutan, dan priodik dalam bentuk kegiatan yang sesuai dengan prinsip PPEPP, sehingga diharapkan dengan manajemen ini diperoleh peningkatan standar mutu secara berkelanjutan (*kaizen* atau *continuous*

quality improvement) di Unmas Denpasar. Secara berjenjang dimaksudkan dalam hal ini, LPMI Unmas Denpasar menetapkan, mengevaluasi dalam arti melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan standar mutu ditingkat lembaga, biro, Unit Penunjang Teknis (UPT), Fakultas sampai dengan Prodi yang dilakukan secara berkelanjutan. Di tingkat fakultas sistem penjaminan mutu internal dikoordinasikan oleh GPM dalam melakukan kendali mutu berdasarkan standar mutu yang ditetapkan sesuai dengan karakteristik fakultas, termasuk dalam memonev-in dokumen mutu akademik dan nonakademik. Demikian pula di tingkat Prodi, sistem kendali mutu dikoordinasikan oleh UPM termasuk untuk melakukan monev-in dalam upaya pemenuhan mutu dan dokumen mutu di tingkat prodi. Prosedur proses penjaminan mutu dan sasaran mutu disesuaikan dengan Manual Implementasi SPMI Unmas Denpasar.

LPMI, GPM, dan UPM secara berjenjang dan koordinasi melaksanakan kegiatan SPMI berdasarkan standar mutu yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan Standar Mutu Pendidikan Tinggi (SDikti). Namun demikian standar mutu senantiasa disiapkan untuk menjawab tuntutan borang akreditasi BAN-PT maupun LAM, sehingga dokumen standar mutu masih tetap disesuaikan dengan standar Borang Akreditasi BAN-PT ataupun LAM, dengan tidak bertentangan dengan Pedoman Sistem Penjaminan Mutu (SPMI). Selanjutnya setiap langkah dari siklus SPMI tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Penetapan Standar

Penetapan standar dimaksudkan merumuskan pernyataan dalam bentuk kalimat lengkap yang berisi sesuatu yang dicitakan atau diinginkan untuk dicapai, sesuatu tolok ukur atau kriterium atau spesifikasi tertentu, atau dapat juga berisi perintah untuk melakukan sesuatu. Unmas Denpasar menetapkan standar SPMI meliputi Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti) dan Standar Pendidikan Tinggi atau Unmas Denpasar (SDikti). Standar Unmas Denpasar ditetapkan berdasarkan atas perkembangan regulasi, visi dan misi serta *Core Value* Unmas Denpasar, hasil studi banding (*benchmarking*), hasil analisis SWOT dan hasil analisis terhadap studi kelayakan serta kepuasan *stakeholders*.

Menyangkut tindakan penetapan standar LPMI Unmas Denpasar melakukan: (1) Bersama dengan GPM, dan UPM di lingkungan Unmas Denpasar menyusun Standar SPMI berdasarkan struktur kalimat yang mengandung unsur ABCD yaitu *Audience* (subjek), *Behavior* (predikat), *Competence* (objek), dan *Degree* (keterangan) sesuai dengan SNDikti dan kebutuhan Unmas Denpasar serta tuntutan *Stakeholder*. (2) LPMI Unmas Denpasar

mensosialisasikan sekaligus melakukan uji public kepada seluruh pemangku kepentingan pelaksanaan SPMI baik internal maupun eksternal untuk mendapat tanggapan, koreksi dan masukan demi lebih akuratnya rumusan standar Unmas Denpasar. (3) Melakukan perbaikan perumusan standar sesuai dengan masukan yang diperoleh dari uji public menyangkut isi dan struktur bahasa yang digunakan. (4) Mensosialisasikan kepada seluruh lembaga, bagian, biro, fakultas dan prodi dilingkungan Unmas Denpasar untuk dijadikan acuan menetapkan standar mutu. (5) Menetapkan waktu pemberlakuan standar Unmas Denpasar setelah mendapatkan persetujuan Rektor Unmas Denpasar.

2. Pelaksanaan Standar

Para pihak yang menjadi subjek pelaksana standar yang telah ditetapkan (Rektor, Dekan, Kaprodi, dosen, dan mahasiswa) harus menentukan tindakan pelaksanaan standar sejak standar ditetapkan waktu pemberlakuannya. Dalam hal ini pelaksana SPMI baik LPMI, GPM, dan UPM di lingkungan Unmas tidak bertanggungjawab langsung dalam pelaksanaan standar, sehingga mekanisme pelaksanaan standar secara lebih rinci diatur dalam Manual SPMI. Setiap unit kerja wajib:

1. memahami standar yang terkait dengan tugas dan fungsinya;
2. menyusun program kerja berdasarkan standar yang telah ditetapkan;
3. mengintegrasikan standar ke dalam Renop, RKAT, dan kegiatan unit;
4. melaksanakan kegiatan sesuai standar, SOP, pedoman, dan ketentuan yang berlaku;
5. menyediakan dokumen dan bukti pelaksanaan standar;
6. melaporkan capaian standar sesuai mekanisme pelaporan yang ditetapkan;
7. melakukan tindak lanjut terhadap hasil evaluasi, AMI, RTM, RTL, dan temuan mutu.

Pelaksanaan standar harus menjadi bagian dari aktivitas rutin unit kerja, bukan kegiatan tambahan yang hanya dilakukan menjelang audit atau akreditasi.

3. Evaluasi Standar

Kegiatan evaluasi standar sebagai kegiatan memeriksa, mengukur, dan menilai serta melaporkan hasilnya kepada pengambil keputusan. Sehingga dalam siklus evaluasi standar tindakan yang dilakukan adalah melakukan (Monitoring dan Evaluasi Internal (Monevin). Makna internal merujuk kepada hakikatnya pelaksanaan SPMI Unmas Denpasar dinilai oleh

unsur dari dalam diri atau lembaga sendiri untuk memberi jaminan bahwa pelaksanaan kegiatan akademik di Unmas Denpasar telah terjamin mutunya sehingga dapat dipakai acuan standar oleh pihak penilai eksternal yaitu BAN-PT ataupun LAM.

Monitoring dapat dilakukan pada saat kegiatan sedang berlangsung yang disebut dengan *formative evaluation* dan dapat juga dilaksanakan setelah kegiatan selesai (*summative evaluation*). Baik *formative evaluation* maupun *summative evaluation* dilaksanakan untuk tujuan: (1) memastikan bahwa pelaksanaan standar Unmas Denpasar telah berjalan sesuai mutu, (2) mengantisipasi atau mengoreksi kesalahan pelaksanaan yang dapat menggagalkan tercapainya isi standar, (3) mempertahankan praktik baik yang telah dijalankan oleh para pelaksana standar. Termasuk tindakan *summative evaluation* adalah tindakan audit yang dilakukan oleh pihak internal yaitu oleh para pejabat struktural. Namun untuk menjaga objektivitas hasil audit, maka pelaksanaan audit dilakukan oleh tim audit mutu internal (AMI) yaitu para auditor internal yang ditetapkan oleh Rektor berdasarkan Surat Keputusan Rektor. Tim Auditor internal ini berada di bawah koordinasi Lembaga Penjaminan Mutu Internal (LPMI) Unmas Denpasar. Evaluasi pelaksanaan standar dilakukan melalui:

- 1). monitoring dan evaluasi;
- 2). evaluasi diri;
- 3). Audit Mutu Internal;
- 4). asesmen;
- 5). survei kepuasan;
- 6). tracer study;
- 7). evaluasi capaian indikator kinerja;
- 8). evaluasi dokumen dan data mutu;
- 9). mekanisme evaluasi lain yang ditetapkan universitas.

Hasil evaluasi digunakan sebagai dasar dalam pengendalian standar, penyusunan rekomendasi perbaikan, pengambilan keputusan, penyusunan laporan kinerja, dan persiapan akreditasi.

4. Pengendalian Standar

Pengendalian standar dilakukan oleh para pimpinan atau manajemen baik di tingkat Unmas Denpasar maupun Fakultas dan Prodi. Pengendalian dilakukan melalui tindakan

koreksi, tindakan korektif, pemantauan tindak lanjut, RTM, RTL, dan penyelesaian temuan mutu. Pengendalian standar dilakukan setelah ada kepastian hasil kajian dari tindakan evaluasi standar mutu Unmas Denpasar. Pengendalian standar dapat terjadi sebagai tindakan mempertahankan standar mutu apabila isi standar telah dicapai, dan jika sebaliknya dinilai kurang memenuhi harapan, maka tindakan baik yang dilakukan adalah mengkaji standar mutu jika dinilai standar Unmas terlalu tinggi dari SNDikti atau melakukan tindakan koreksi atau perbaikan untuk memastikan agar isi standar benar dapat terpenuhi. Tindakan pengendalian standar dapat dilakukan mulai dari melaksanakan rapat pimpinan untuk membahas hasil evaluasi sampai pada tindakan korektif berupa intruksi, teguran, peringatan, penghentian kegiatan, investigasi atau pemeriksaan mendalam dan penjatuan sanksi ringan, sedang, dan berat.

5. Peningkatan Standar

Peningkatan Standar dilakukan apabila dinilai capaian atas standar mutu yang ditetapkan telah terlampaui di semua aras pelaksanaan standar mutu Unmas Denpasar. Peningkatan standar bermakna adanya peningkatan mutu yang disebut *kaizen* atau *continuous quality improvemen*. Tindakan peningkatan standar dilakukan apabila tahap penetapan, pelaksanaan, evaluasi dan pengendalian standar telah terlampaui. Mutu peningkatan standar ini dilakukan pada unsur *Behaviour, Competence, Degree* secara bersamaan ataupun secara parsial. Selanjutnya rumusan standar sebagai tindakan peningkatan standar tersebut harus disosialisasikan kepada seluruh pemangku kepentingan sekaligus sebagai upaya uji public untuk mendapatkan tanggapan, sumbang pikiran atau koreksi baik logika maupun struktur bahasa setiap standar yang dirumuskan. Apabila telah dinyatakan memenuhi persyaratan perumusan dan bahasanya standar baru dapat ditetapkan. Berarti kembali memasuki tahap penetapan standarmutu yang baru. Selanjutnya LPMI Unmas Denpasar dapat mencetak menjadi Buku Standar Mutu Unmas Denpasar yang ditetapkan pelaksanaannya dan diedarkan keseluruh aras pelaksana SPMI di lingkungan Unmas Denpasar.

Kegiatan Audit Mutu Internal (AMI)

Monitoring dan evaluasi dua kegiatan yang tidak dapat dipisahkan. Monitoring mengandung pengertian sebagai tindakan pemantauan dan evaluasi berarti tindakan penilaian terhadap suatu proses

kegiatan. Baik monitoring maupun evaluasi keduanya merupakan tindakan penilaian. Monitoring merupakan tindakan penilaian yang dilakukan terhadap proses kegiatan sedang berjalan yang disebut pula dengan *formative evaluation*. Dalam kegiatan pemantauan disertai dengan proses pengumpulan, pencatatan, penganalisisan, pelaporandan penggunaan informasi manajemen tentang pelaksanaan kegiatan. Sedangkan evaluasi sebagai tindakan penilaian terhadap proses kegiatan yang sudah selesai dilaksanakan, disebut juga dengan *summative evaluation*. Kegiatan monitoring dan evaluasi merupakan tindakan audit (*auditing*) yang jika dilaksanakan secara internal disebut Audit Mutu Internal (AMI) dengan melibatkan tim auditor internal. Di dalam melaksanakan monev akan diperoleh hasil berupa sejumlah temuan (*findings*) yang harus ditindaklanjuti. Sejumlah temuan tersebut, menjadi bahan-bahan untuk dipertimbangkan dalam Rapat Tinjauan Manajemen (RTM).

Kegiatan monitoring dan evaluasi internal (Monev-in) sebagai langkah terorganisir yang dilakukan oleh LPMI Unmas Denpasar. Sehingga kegiatan monev-in menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan SPMI di Unmas Denpasar. Bahkan kegiatan Monev-in dilaksanakan sebagai kebijakan yang dituangkan dalam Statuta Unmas Denpasar sebagai langkah efektif menyangkut manajemen akademik dan non akademik untuk senantiasa pelaksanaannya sesuai dengan standar mutu. Monev-in dalam kegiatannya senantiasa mengikuti kebijakan Rektor berkenaan dengan berbagai kegiatan yang dilaksanakan di lingkungan Unmas Denpasar. Hal ini mengandung konsekuensi bahwa monev-in dilakukan sejak perencanaan sampai dengan pelaksanaan program kerja. Dalam monev-in dilakukan disamping melakukan tindakan monitoring dan evaluasi, juga dilakukan tindakan audit terhadap bidang kegiatan akademik dan nonakademik secara menyeluruh di tingkat universitas sampai di tingkat prodi. Kegiatan monev-in dikendalikan oleh LPMI Unmas Denpasar di bawah koordinasi Bidang Monev-in dan audit. Selanjutnya Bidang Monev-in membentuk Tim yang secara bersama-sama melakukan kegiatan monev-in dan audit secara berkala setiap akhir semester. Luas lingkup kerja tim monev-in meliputi *input*, proses, *output*, dan *outcome*. Terkait dengan *input* meliputi pengembangan sumber daya (*resources Development*) baik mahasiswa maupun tenaga pendidik dan tenaga kependidikan. Aspek proses meliputi pengembangan proses pendidikan (*educational process development*) meliputi proses pembelajaran, suasana akademik, sarana dan prasarana, sistem evaluasi hasil belajar. Terkait dengan tata kelola yang meliputi manajemen, tata pamong dan pengendalian mutu internal (*internal management development*). Persoalan *output* dan *outcomes* juga menjadi bidang yang tidak terlepas dari sasaran monev-in seperti jangka waktu penyelesaian studi, besaran indeks prestasi lulusan, lama waktu tunggu dapat diserap di dunia kerja, dan lainnya.

Kegiatan audit baik di bidang akademik maupun nonakademik, juga menyangkut upaya tindakan memeriksa kesesuaian komponen-komponen peningkatan mutu akademik dan nonakademik dengan standar yang telah ditetapkan. Memeriksa hasil proses pencapaian mutu, menyiapkan laporan kepada *auditee* sebagai dasar perbaikan mutu selanjutnya, menetapkan hasil audit sesuai standar atau tidak sesuai standar untuk selanjutnya apabila hasil audit tidak sesuai standar, maka harus dilakukan rencana Tindak Lanjut (RTL) oleh manajemen. Kegiatan tim monev-in dan audit tersebut, sekaligus berarti membantu institusi/ fakultas/ pro didalam mempersiapkan diri untuk adanya monev eksternal (Akreditasi oleh BAN-PT atau LAM). Kegiatan audit dilakukan secara priodik dengan jadwal yang disepakati oleh *auditee*.

Kegiatan assesmen adalah bagian dari rangkaian kegiatan peningkatan mutu yang berkelanjutan (*continuous quality improvement*) dengan melakukan pengkajian terhadap peningkatan standar mutu bidang akademik dan nonakademik selama periode peningkatan mutu (sasaran mikro), dan juga sebagai suatu pegangan dalam SPMI yang dapat menilai arah pengembangan menuju visi institusi dari kondisi semula (sasaran makro). Sedangkan kegiatan evaluasi dilakukan oleh bidang monev-in untuk menetapkan nilai atau kualitas suatu program terhadap tujuan akhir, dengan memutuskan apakah akan menerima, menolak, merubah atau memperbaiki pada rencana semula. Sering terjadi dalam melaksanakan evaluasi hasil assesmen dipergunakan sebagai dasar pertimbangan. Evaluasi dilakukan untuk tujuan membantu menunjukkan afektivitas perencanaan dan pelaksanaan proses akademik dan nonakademik kepada para pengelola dan pimpinan institusi. Hasil monev-in sebagai bahan pertimbangan bagi Rektor dan unsur pimpinan lain untuk mengkaji ulang dan memperbaiki misi dan tujuan program akademik.

Proses monev-in dilakukan sebagai upaya perbaikan mutu akademik secara kontinu (*continuous quality improvement*). Dengan demikian Monev-in dalam melaksanakan tugasnya akan menjadi partner bagi pihak pimpinan universitas sampai prodi dalam menyiapkan informasi dan dokumen mutu sesuai dengan tuntutan monev-eksternal seperti BAN-PT atau LAM yang melaksanakan akreditasi baik prodi maupun institusi. Dalam melaksanakan peran seperti ini alangkah baiknya monev-in melibatkan pihak Auditor internal yang memiliki kualifikasi dan kemampuan untuk melakukan audit akademik maupun nonakademik. Sehingga hasil monev-in menjadi lebih optimal, transparan dan sesuai prosedur. Secara kelembagaan tim auditor dibentuk dalam satu satuankerja di bawah LPMI Unmas Denpasar berdasarkan Surat Keputusan Rektor Unmas Denpasar. Sebagai gambaran mengenai kegiatan monev-in diilustrasikan kedalam langkah-langkah sebagai berikut: (1) melakukan kajian dokumen, (2)

melakukan survey (dengan pengamatan langsung atau *checklist*), melakukan *focus group discussion* secara periodik dan diskusi masalah-masalah kasuistik di lapangan, dan (3) memberikan *feedback*. Selanjutnya membuat laporan hasil monev dan audit mutu internal kepada rektor.

Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDikti)

Sebagaimana dijelaskan pada pasal 56 Undang- Undang No. 12 Tahun 2012, ayat (1) Pangkalan Data Pendidikan Tinggi merupakan pangkalan data penyelenggaraan pendidikan tinggi seluruh perguruan tinggi yang terintegrasi secara nasional, (2) Pangkalan Data Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai sumber informasi bagi:

- a. Lembaga akreditasi untuk melakukan akreditasi program studi dan perguruan tinggi,
- b. Pemerintah, untuk melakukan pengaturan, perencanaan, pengawasan, pemantauan, dan evaluasi, serta pembinaan dan koordinasi program studi dan perguruan tinggi, dan
- c. Masyarakat, untuk mengetahui kinerja program studi dan perguruan tinggi.

Seperti diketahui bahwa PD Dikti sebagai sumber informasi berupa data autentik yang didukung oleh dokumen mutu menyangkut seluruh aspek bidang akademik dan nonakademik dari program studi dan perguruan tinggi bersangkutan. Sehingga dalam hal ini berarti data tersebut dapat menjadi sumber informasi yang akurat menggambarkan kinerja dari semua aras di Unmas Denpasar yang dari RIP, Renstra, RENOP, Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT), SOP dan Kalender Akademik Unmas Denpasar. Sumber informasi tersebut menjadi dasar penyelenggaraan SPMI yang dapat memenuhi standar mutu bahkan melampaui standar yang ditetapkan oleh Unmas Denpasar.

Lingkup Sasaran SPMI Unmas Denpasar

Sebagaimana diungkapkan sebelumnya, bahwa keberadaan LPMI Unmas Denpasar sebagai partner pimpinan Unmas Denpasar dalam mengambil kebijakan dan melaksanakan kebijakan sudah sesuai mutu apa tidak. Sehingga produknya senantiasa dapat dipertanggungjawabkan akan sesuai mutu. Implementasi dari sebuah kebijakan sudah tentunya berimplikasi kepada kinerja staf manajemen. Dengan kata lain kebijakan Rektor Unmas Denpasar akan tampak nyata keefektifannya dari dampak yang ditimbulkan oleh kinerja civitas akademika aras yang ada di lingkungan Unmas Denpasar. Dari kinerja pemangku kepentingan dalam mencapai visi Unmas Denpasar akan menunjukkan hasil kerja yang dapat memberi kepuasan civitas akademika dan *stakeholders*. Hal ini berarti seluruh kegiatan dapat menghasilkan sesuatu yang memenuhi mutu kearah aktualisasi Perguruan Tinggi Swasta

unggulan.

Berdasarkan mekanisme SPMI, maka yang menjadi sasaran atau objek penjaminan mutu internal adalah seluruh lembaga yang terkait erat dengan mekanisme kerja dalam mewujudkan visi Unmas Denpasar. Rektor sebagai sumber kebijakan yang akan dijabarkan lebih teknis oleh perangkat di bawahnya menjadi hulu pelaksanaan SPMI. Demikian selanjutnya secara hirarkis dari suatu kebijakan menuju kepada hal-hal yang bersifat lebih teknis, sehingga sasaran SPMI melalui kegiatan audit akan ditujukan kepada Rektorat, Lembaga Penjaminan Mutu Internal (LPMI), Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM), Fakultas, Prodi, Biro Akademik, Kemahasiswaan dan Sistem Informasi, Biro Sumber Daya Manusia dan Kehumasan, Biro Administrasi, Keuangan, Sarana dan Prasarana, Unit Pelaksana Teknis (UPT) Laboratorium, UPT Perpustakaan, Kantor Urusan Kerjasama dan Hubungan Alumni.

Sesuai dengan bidang garapan SPMI, maka bidang sasaran meliputi bidang akademik dan nonakademik. Bidang akademik adalah bisnis atau aktivitas utama di perguruan tinggi yang terkait langsung dengan urusan akademik yaitu proses pendidikan (pembelajaran), penelitian ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat. Sedangkan bidang nonakademik adalah bisnis atau aktivitas yang tidak terkait langsung dengan urusan kegiatan utama akademik, sehingga sebagai pendukung dari kegiatan akademik, seperti bidang Sumber Daya Manusia (SDM), Keuangan, Sarana dan Prasarana, Organisasi (Tata Pamong), Kerja sama, dan Kemahasiswaan.

Pemenuhan mutu dalam pelaksanaan SPMI Unmas Denpasar diarahkan kepada 49 standar yang telah ditetapkan meliputi SNI 14 standar dan 35 standar sebagai standar turunan dari SNI. Dengan demikian kegiatan AMI akan ditujukan kepada 49 standar yang ditetapkan Unmas Denpasar.

Struktur Organisasi SPMI Unmas Denpasar

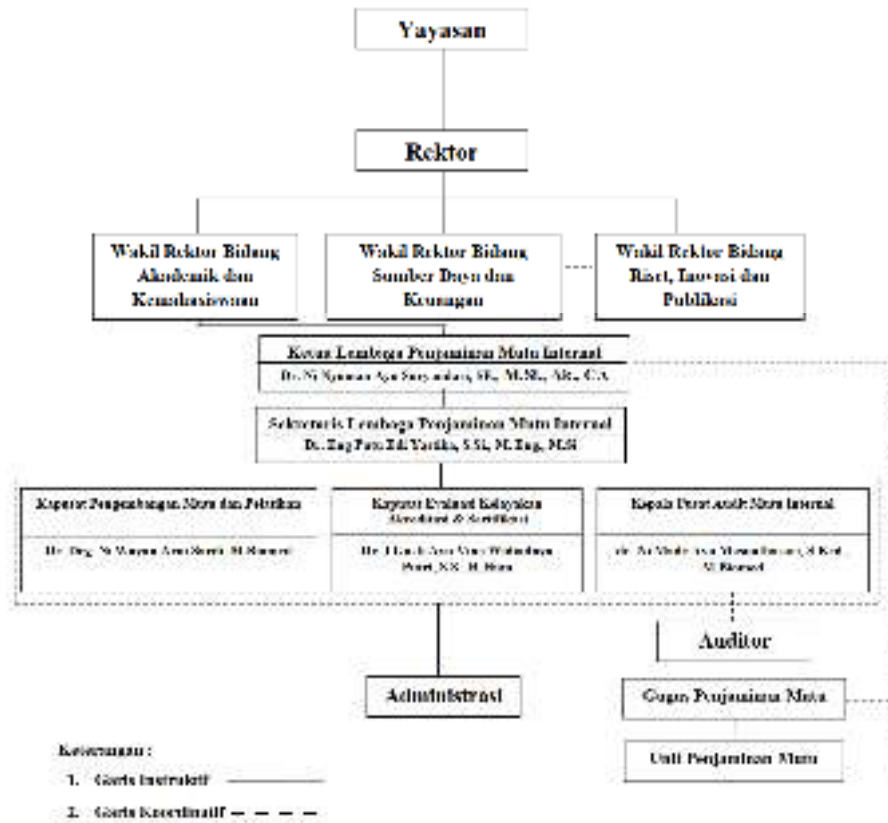
Universitas Mahasaraswati Denpasar, sejak tahun 2006 telah membentuk satuan tugas (satgas) guna mempersiapkan sistem penjaminan mutu. Undang-Undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pasal 51 ayat (2) secara eksplisit menjelaskan bahwa pengelolaan satuan pendidikan tinggi dilaksanakan berdasarkan prinsip otonomi, akuntabilitas, jaminan mutu, dan evaluasi yang transparan. Dalam upaya menjamin mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi, Unmas Denpasar telah berkomitmen untuk menjadi perguruan tinggi bermutu yang didukung oleh penyelenggaraan Tri Dharma secara seimbang dan bermutu.

Pada tahun 2008 Unmas membentuk badan yang mengelola sistem penjaminan mutu yaitu

Badan Penjaminan Mutu (BPM) berdasarkan Surat Keputusan Rektor Unmas Denpasar No. K.114/C.13.02/Unmas/II/2008, dengan tugas utama merencanakan dan melaksanakan sistem penjaminan mutu akademik secara keseluruhan, membuat perangkat, memonitor pelaksanaan, melakukan audit dan evaluasi, serta melaporkan secara berkala pelaksanaan sistem penjaminan mutu akademik secara internal (*internal quality assurance*). Kelembagaan BPM yang telah dibentuk Rektor selanjutnya ditetapkan Personalia BPM Unmas Denpasar berdasarkan Surat Keputusan Rektor Unmas Denpasar, No.K.043/F.01.01/Unmas/I/2008 tanggal 16 Januari 2008 tentang Personalia Badan Penjaminan Mutu Unmas Denpasar. Pada tahun 2018, Badan Penjaminan Mutu berubah menjadi Lembaga Penjaminan Mutu Internal berdasarkan Surat Keputusan Rektor Nomor K.400/C.06.01/Unmas/IV/2018. Selanjutnya mengenai struktur organisasi SPMI Unmas Denpasar yang menggambarkan kelembagaan SPMI dari tingkat Unmas Denpasar sampai ditingkat Prodi dilingkungan Unmas Denpasar seperti gambar berikut:



**STRUKTUR ORGANISASI
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL
UNIVERSITAS MAHASARASWATI DENPASAR**



Struktur Organisasi SPMI Unmas Denpasar

1) Di tingkat Universitas

Satuan penjamin mutu yang berada di tingkat Unmas Denpasar disebut Lembaga Penjaminan Mutu Internal (LPMI) yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Rektor Unmas Denpasar dan dalam melaksanakan tugasnya dikoordinasikan oleh Wakil Rektor bidang akademik. Struktur LPMI Unmas Denpasar terdiri dari ketua dan sekretaris. Unsur staf terdiri dari tiga orang yang membidangi kegiatan Pusat AMI, Pusat Evaluasi Kelayakan Akreditasi dan Sertifikasi, Pusat Pengembangan Mutu dan Pelatihan, serta dilengkapi

dengan karyawan yang melaksanakan administrasi. Dalam melaksanakan tugasnya LPMI senantiasa secara aktif berkoordinasi dengan unit pelaksana penjaminan mutu di tingkat fakultas dan prodi. LPMI Unmas Denpasar bertugas dalam merencanakan, memfasilitasi, menyiapkan dokumen Kebijakan SPMI, dokumen Manual SPMI, dokumen Standar mutu, dokumen formulir SPMI, Standar operational procedure (SOP). Secara rinci jabaran tugas pokok LPMI dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Merencanakan, melaksanakan, dan mengembangkan sistem penjaminan mutu akademik dan nonakademik, diawali dengan membangun komitmen di tingkat manajemen dari seluruh aras yang dimulai dari tingkat Unmas Denpasar, fakultas sampai pada program studi, sekaligus menyamakan persepsi mengenai Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) serta mensosialisasikannya kepada seluruh pemangku kepentingan pelaksanaan SPMI di Unmas Denpasar untuk menjadi komitmen kerja dengan mengedepankan mutu ditingkat manajemen dalam melaksanakan kegiatan pendidikan di lingkungan Unmas Denpasar.
- b. Merencanakan, merancang, dan menyusun naskah berupa Kebijakan SPMI meliputi bidang Akademik dan nonakademik, Manual SPMI, Standar SPMI Unmas Denpasar, dokumen formulir SPMI, dan *Standar Operational Prosedure* (SOP).
- c. Secara berkala dan kemitraan memberikan bantuan teknis dalam membangun dan mengembangkan sistem penjaminan mutu akademik dan nonakademik pada fakultas/program studi untuk mewujudkan pelayanan prima.
- d. Melaksanakan monitoring dan audit mutu internal disemua aras Unmas Denpasar mengenai implementasi SPMI untuk mengetahui ketercapaian standar mutu sesuai siklus PPEPP.
- e. Melaporkan pelaksanaan penjaminan mutu kepada rektor dengan menerbitkan jurnal kegiatan SPMI secara priodik untuk menjadi dasar pengendalianstandar sekaligus motivasi peningkatan kinerja para pemangku kepentingan pencapaian visi Unmas Denpasar, serta bahan pertimbangan dalam mengambil kebijakan tentang peningkatan standar mutu pendidikan di Unmas Denpasar.

Dalam mengimplementasikan SPMI dilaksanakan secara berjenjang, berkelanjutan, dan priodik sesuai siklus SPMI bersama-sama dengan Gugus Penjamin Mutu (GPM) di tingkat fakultas, dan Unit Penjaminan Mutu (UPM) di tingkat prodi. Sehingga diharapkan

dengan manajemen ini diperoleh peningkatan standar mutu secara berkelanjutan (*continuous quality improvement*) di Unmas Denpasar. Untuk menjaga keobjektivan dan transparansi pelaksanaan SPMI, maka dalam kegiatan monev ataupun audit dilakukan oleh tim monevin dan audit yang dibentuk oleh LPMI berdasarkan SK. Rektor Unmas Denpasar. Tim Monev-in dan Audit dalam melaksanakan tugasnya dapat digambarkan langkah-langkahnya sebagai berikut: (1) melakukan kajian dokumen, (2) melakukan survey (dengan pengamatan langsung atau checklist), melakukan *focus group discussion* secara periodik dan diskusi masalah-masalah di lapangan, dan (3) memberikan *feedback*. Selanjutnya setelah diperoleh kesepakatan auditee berkenaan dengan hasil audit, maka tindakan selanjutnya membuat laporan hasil audit kepada rektor.

Unit pelaksana SPMI Unmas Denpasar bekerja dan bekerjasama secara koordinatif, gradual, dan terkonsentrasi kearah pencapaian mutu akademik yang dicirikan oleh pencapaian kompetensi lulusan yang memenuhi tuntutan *stakeholders*.

2) Di tingkat Fakultas/ Pascasarjana

Di tingkat fakultas/ Pascasarjana ada Gugus Penjaminan Mutu (GPM) yang bertugas melaksanakan SPMI di bawah koordinasi Wakil Dekan bidang akademik pada tingkat sarjana dan sekretaris pascasarjana pada program magister, ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor Unmas Denpasar. GPM strukturnya terdiri dari ketua, sekretaris, anggota dari perwakilan dosen. GPM bertugas dikoordinasikan oleh Wakil Dekan bidang akademik (WDI) untuk mengendalikan mutu ditingkat fakultas, dengan tugas menyusun:

- a. Rencana kerja dan anggaran tahunan fakultas atau RKAT (pendampingan)
- b. Kebijakan SPMI fakultas
- c. Manual SPMI fakultas
- d. Standar mutu fakultas
- e. Dokumen kegiatan dan formulir SPMI
- f. Melakukan monevin dan pelacakan pelaksanaan SPMI ditingkat fakultas, serta mengkaji, dan merumuskan tindak lanjut
- g. Memonev pemenuhan dokumen kegiatan akreditasi prodi dan laporan PDDikti fakultas
- h. Mendampingi dekan melakukan analisis SWOT kondisi fakultas berdasarkan ED prodi sebagai bahan merumuskan Evaluasi Diri fakultas

- i. Membuat laporan tertulis kinerja dekan meliputi bidang akademik dan nonakademik setiap semester kepada LPMI

3) Di tingkat Program Studi (Prodi)

Di tingkat program studi dibentuk Unit Penjaminan Mutu (UPM) sebagai pengendali mutu di bawah koordinasi Ketua Prodi yang bertugas menyusun standar mutu dan sasaran mutu, menginventarisir dokumen mutu, dan menetapkan tindakan strategis untuk perbaikan ataupun pencapaian standar mutu. Struktur organisasi UPM terdiri dari ketua, sekretaris dan anggota dari perwakilan dosen di prodi bersangkutan. UPM bertugas dikoordinasikan oleh Kaprodi untuk mengendalikan mutu di tingkat prodi, dengan tugas menyusun:

- a. Rencana kerja dan anggaran tahunan prodi (pendampingan)
- b. Kebijakan SPMI prodi
- c. Manual SPMI prodi
- d. Standar mutu prodi
- e. Dokumen kegiatan dan formulir SPMI prodi
- f. Melakukan monev dan pelacakan pelaksanaan SPMI di tingkat prodi, serta mengkaji, dan merumuskan tindak lanjut
- g. Memonev pemenuhan dokumen kegiatan akreditasi prodi dan laporan PDDikti di prodi
- h. Mendampingi prodi melakukan analisis SWOT kondisi prodi sebagai bahan merumuskan Evaluasi Diri prodi
- i. Membuat laporan tertulis kinerja prodi meliputi bidang akademik dan nonakademik setiap semester kepada LPMI melalui GPM

LPMI sendiri merupakan unit pelaksana SPMI yang bertanggung jawab kepada rektor. Cakupan dan program kerjanya meliputi semua program studi, strata pendidikan, bidang pelatihan, konsultasi, pendampingan dan kerjasama bidang penjaminan mutu akademik, pengembangan sistem informasi bidang penjaminan mutu akademik, pengembangan dan pelaksanaan sistem penjaminan mutu akademik yang sesuai dengan keadaan sosial, budaya kampus, pengembangan dan pelaksanaan audit mutu akademik internal, pengelola program studi, dan satuan organisasi lainnya.

Saat ini kinerja LPMI Unmas mampu mewujudkan pelaksanaan penjaminan

mutu antara lain dengan adanya: kelompok dosen bidang ilmu yang menilai mutu soal ujian, silabus, dan tugas akhir, serta penguji luar (*external examiner*), ada umpan balik dan dukungan pendukung yang lengkap. Dokumen yang diperlukan pada periode ini adalah dokumen akademik dan dokumen non akademik telah ada termasuk dokumen-dokumen untuk kelancaran Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) sesuai dengan persyaratan Dikti. Pelaksana terutama *reviewer* khusus tingkat internal semuanya memiliki sertifikat, sehingga targetnya semua hasil akreditasi Prodi (APS) dan Unmas Denpasar (APT) ada diperingkat unggul.

Tahapan sasaran mutu Unmas Denpasar

Pelaksanaan SPMI di Unmas Denpasar berbasis prodi, sehingga fakultas menetapkan kebijakan mutu dan sasaran mutu yang sesuai dengan kebijakan mutu dan sasaran mutu Unmas Denpasar. Kebijakan mutu dan sasaran mutu Unmas Denpasar dijabarkan lebih spesifik dan operasional kedalam RKAT Fakultas dan Pascasarjana. Demikian selanjutnya ditingkat Prodi, Kaprodi menjabarkan lebih spesifik sesuai dengan karakteristik prodi kedalam kebijakan SPMI, Manual SPMI, dan standar mutu sesuai RKAT diprodi. Setiap prodi akan melahirkan standar mutu sesuai dengan kegiatan akademik dan nonakademik yang ada diprodi. Prodi secara periodik melakukan monev untuk mengukur keberhasilan pencapaian standar prodi.

Tahapan-tahapan pencapaian sasaran mutu terukur dari rencana dan pelaksanaan kegiatan dan anggaran tahunan (jabaran teknis dari renstra dan renop fakultas), serta mengacu kepada standar mutu akademik dan nonakademik yang telah ditetapkan, untuk kemudian secara bertahap dan berkelanjutan dalam rentang waktu tertentu diukur status pencapaiannya (pemetaan mutu) setiap tahun. Demikian secara bertingkat dan priodik sasaran mutu dan standar mutu dievaluasi serta ditetapkan dari tingkat prodi, fakultas, dan akhirnya dapat mencerminkan pencapaian sasaran dan standar mutu di tingkat Unmas Denpasar.

Standar Oprational Prosedure (SOP)

SPMI Unmas Denpasar dapat berjalan dengan baik dan terarah menuju standar mutu yang ditetapkan, apabila seluruh pelaksanaan kegiatan dilaksanakan berdasarkan kepada Rencana Kegiatan dan Angaran Tahunan (RKAT) dan *Standar Operational Prosedure* (SOP). Unmas Denpasar dalam melaksanakan SPMI telah memiliki SOP, yakni:

NO	KODE DOKUMEN	JUDUL DOKUMEN
1	P-LPMI-PIT-001	SOP Pengendalian Informasi Terdokumentasi
2	P-LPMI-PKS-002	SOP Pengendalian ketidaksesuaian
3	P-LPMI-ME-003	SOP Pelaksanaan Monitoring&Evaluasi
4	P-LPMI-KM-004	SOP Kepuasan Mahasiswa Terhadap Pelayanan Pendidikan
5	P-LPMI-KS-005	SOP Umpan balik Stakeholders
6	P-LPMI-KL-006	SOP Kepuasan Alumni dan Lulusan
7	P-LPMI-IA-007	SOP Internal Audit
8	P-LPMI-TM-008	SOP Tinjauan Manajemen
9	P-LPMI-PPB-009	SOP Pengelolaan Perbaikan
10	P-LPMI-AR-010	SOP Analisis Risiko
11	P-LPMI-PPU-011	SOP Pengelolaan Perubahan
12	P-LPMI-PFP-012	SOP DataTerdokumentasi Personil
13	P-LPMI-TKK-013	SOP Tatakelola Kerumahtanggaan, Kehumasan dan Protokoler (BRTHP)
14	P-LPMI-PPK-014	SOP Penyusunan dan Peninjauan Kurikulum
15	P-LPMI-TS-015	SOP Pelaksanaan Tracer Study
16	P-LPMI-RKAT-016	SOP Prosedur Penyusunan Program Kerja dan Anggaran Tahunan
17	P-LPMI-CM-017	SOP Cara Mempekerjakan
18	P-LPMI-PP-018	SOP Pengembangan Pendidikan
19	P-LPMI-PPG-019	SOP Perekrutan Pegawai
20	P-LPMI-PK-020	SOP Peningkatan Kompetensi
21	P-LPMI-PPN-21	SOP Pelatihan Penelitian
22	P-LPMI-PRP-002	SOP Penetapan Reviewer Unmas Denpasar
23	P-LPMI-DEPP-023	SOP Desk Evaluasi Proposal Penelitian
24	P-LPMI-PPP-024	SOP Pemaparan Proposal
25	P-LPMI-PPMP-025	SOP Penetapan Pemenang Proposal
26	P-LPMI-KP-026	SOP Kontrak Penelitian
27	P-LPMI-MEIP-027	SOP Monev penelitian
28	P-LPMI-PHP-028	SOP Pelaporan Hasil penelitian
29	P-LPMI-SHP-029	SOP Seminar Hasil Penelitian
30	P-LPMI-TLHP-030	SOP Tindak Lanjut Hasil Penelitian
31	P-LPMI-SPP-031	SOP Sistem Penghargaan Penelitian (Reward)
32	P-LPMI-PMP-032	SOP Penjaminan Mutu Penelitian

33	P-LPMI-KP3M-033	SOP Kegiatan Pelatihan Pengabdian Masyarakat LPPM
34	P-LPMI-RRIPPM-034	SOP Rekrutmen Reviewer Internal Pengabdian Masyarakat LPPM
35	P-LPMI-DEP3M-035	SOP Desk Evaluasi Proposal Pengabdian Masyarakat
36	P-LPMI-SP4M-036	SOP Seminar Pembahasan Proposal Pengabdian Masyarakat
37	P-LPMI-P5M-037	SOP Penetapan Pemenang Proposal Pengabdian pada Masyarakat
38	P-LPMI-KOPPM-038	SOP Kontrak Pengabdian Masyarakat LPPM
39	P-LPMI-MEIPPM-039	SOP Money-in Prengabdian Masyarakat
40	P-LPMI-PHPPM-040	SOP Pelaporan Hasil Pengabdian Masyarakat
41	P-LPMI-SHPPM-041	SOP Seminar Hasil Pengabdian Masyarakat
42	P-LPMI-TL-HPPM-042	SOP Tindak Lanjut Hasil Pengabdian Masyarakat
43	P-LPMI-SP3M-043	SOP Sistem Penghargaan (Reward) Pengabdian Masyarakat
44	P-LPMI-PMPPM-044	SOP Penjaminan Mutu Pengabdian Masyarakat dan SDM
45	P-LPMI-KPLit-045	SOP Keluhan Pelanggan Penelitian
46	P-LPMI-KPAbd-046	SOP Keluhan Pelanggan Pengabdian
47	P-LPMI-KPDik-047	SOP Keluhan Pelanggan Pendidikan
48	P-LPMI-PGM-048	SOP Pelaksanaan Ganesha Maba
49	P-LPMI-PW-049	SOP Pelaksanaan Kegiatan Wisuda
50	P-LPMI-PMD-050	SOP Pemasaran Penggunaan Brosur
51	P-LPMI-PPK-051	SOP Pemasaran Profil Kampus
52	P-LPMI-PMWeb-052	SOP Pemasaran Menggunakan Website
53	P-LPMI-PPDG-053	SOP Pendidikan Profesi Dokter Gigi
54	P-LPMI-PYud-054	SOP Penyelenggaraan Yudisium
55	P-LPMI-US-055	SOP Pelaksanaan UTS dan UAS
56	P-LPMI-PMB-056	SOP Penerimaan Mahasiswa Baru
57	P-LPMI-PPL-057	SOP Praktik Pengalaman Lapangan
58	P-LPMI-EL-058	SOP Penggunaan E-Learning
59	P-LPMI-PA-059	SOP Prestasi Akademik Mahasiswa
60	P-LPMI-PTI-060	SOP Pengelolaan Teknologi Informasi

61	P-LPMI-LBhs-061	SOP Laboratorium Bahasa
62	P-LPMI-LBio-062	SOP Laboratorium Biologi
63	P-LPMI-LFis-063	SOP Laboratorium Fisika
64	P-LPMI-LKim-064	SOP Laboratorium Kimia
65	P-LPMI-LKom-065	SOP Laboratorium Komputer
66	P-LPMI-Umdaqa-066	SOP UMDAQA
67	P-LPMI-MonevPbl-067	SOP Monev Proses Pembelajaran
68	P-LPMI-PMPnel-068	SOP Penelitian Mandiri
69	P-LPMI-PMM-069	SOP Pengabdian pada Masyarakat (PPM) Mandiri
70	P-LPMI-PSM-070	SOP Penyusunan Standar Mutu
71	P-LPMI-RAM-071	SOP Registrasi Awal Mahasiswa
72	P-LPMI-RUM-072	SOP Registrasi Ulang Mahasiswa
73	P-LPMI-PAM-073	SOP Pembimbingan Akademik
74	P-LPMI-JDKul-074	SOP Penyusunan Jadwal Perkuliahan
75	P-LPMI-PTA-075	SOP Penyelesaian Tugas Akhir
76	P-LPMI-KIPr-076	SOP Penyusunan Jadwal Kuliah dan Praktikum
77	P-LPMI-PAS-077	SOP Penilaian Akhir Studi
78	P-LPMI-PKur-078	SOP Penyusunan Kurikulum
79	P-LPMI-PBSW-079	SOP Pelayanan Beasiswa
80	P-LPMI-PDA-080	SOP Pengelolaan Data Akademik
81	P-LPMI-PKul-081	SOP Pemutusan Kuliah
82	P-LPMI-PMM-082	SOP Program Mobilitas Mahasiswa (<i>Student Mobility Program</i>)
83	P-LPMI-PSL-083	SOP Studi Lanjut Dosen
84	P-LPMI-PAPS-084	SOP Pelaksanaan Akreditasi Program Studi
85	P-LPMI-PSPMI-085	SOP Pelaksanaan Penjaminan Mutu Internal (SPMI)
86	P-LPMI-PPKeu-086	SOP Proses Pengelolaan Keuangan

87	P-LPMI-PPBms-087	SOP Prosedur Pengajuan Bantuan Beasiswa Bidikmisi
88	P-LPMI-PPPPerpus-088	SOP Pelaksanaan Pelayanan Perpustakaan Pusat
89	P-LPMI-CAMhs-089	SOP Cuti Akademik Mahasiswa S1
90	P-LPMI-KMhs-090	SOP Kegiatan Kemahasiswaan
91	P-LPMI-PB-091	SOP Proses Pembelajaran
92	P-LPMI-PPK-092	SOP Penyusunan Program Kerja
93	P-LPMI-Logo-093	SOP Pengaturan Penggunaan Logo PT GSI
94	P-LPMI-MP-094	SOP Monev Pembelajaran LPMI
95	P-LPMI-PUB-095	SOP Publikasi Unmas Denpasar
96	P-LPMI-Paten-096	SOP Paten
97	P-LPMI-OL-097	SOP Pembelajaran Daring
98	P-LPMI-PLG-098	SOP Bebas Plagiat
99	P-LPMI-ETK-099	SOP Mekanisme Sidang Dewan Etik Karya Ilmiah
100	P-LPMI-OLC-100	SOP Pembelajaran Daring Covid-19
101	P-LPMI-UOL-101	SOP Ujian Daring Covid-19
102	P-LPMI-MPol-102	SOP Monev Pembelajaran Daring
103	P-LPMI-MUol-103	SOP Monev Ujian Daring
104	P-LPMI-HC-104	SOP Hak Cipta
105	P-LPMI-TD-105	SOP Transparasi Data
106	P-LPMI-CPL-106	SOP Pengukuran CPL
107	P-LPMI-SDM-107	SOP Sumber Daya Manusia
108	P-LPMI-KinDT-108	SOP Kinerja Dosen dan Tendik
109	P-LPMI-PBK3-109	SOP Protokol Penanggulangan Bencana, Kesehatan dan Keselamatan Kerja Kampus
110	P-LPMI-KPeg-110	SOP Kepuasan Pegawai
111	P-LPMI-SP3M-111	SOP Kecukupan Sarana dan Prasarana Penelitian dan PKM
112	P-LPMI-Plat-112	SOP Pelatihan Pegawai

113	P-LPMI-PKD-113	SOP Pengembangan Karir Dosen
114	P-LPMI-KD-114	SOP Kerahasiaan Data
115	P-LPMI-RPS-115	SOP Penyusunan RPS Mata Kuliah Revisi 1
116	P-LPMI-HNR-116	SOP Perekrutan SDM Honor
117	P-LPMI-KJSM-117	SOP Kerjasama
118	P-LPMI-KKN-118	SOP Kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN)
119	P-LPMI-SDS-119	SOP Supervisi Dosen Senior dalam Kegiatan Pembelajaran Yang Dilaksanakan Oleh Dosen Pemula
120	P-LPMI-METKI-120	SOP Monev Tata Kelola Institusi
121	P-LPMI-PKB-121	SOP Penanganan Keluhan, Klaim dan Banding
122	P-LPMI-PLT-122	SOP Pelaksanaan Pelatihan
123	P-LPMI-PKLN-123	SOP PKM Kerjasama Luar Negeri
124	P-LPMI-MEKDSPMI-124	SOP Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Kelengkapan Dokumen SPMI
125	P-LPMI-MEK-125	SOP Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Kelengkapan Dokumen Tata Pamong, Tata Kelola, dan Kerjasama
126	P-LPMI-EHK-126	SOP Evaluasi Hasil Kinerja
127	P-LPMI-PENJ-127	SOP Pembentukan Tim Penjaminan Mutu Internal Fakultas dan Prodi
128	P-LPMI-PAM-128	SOP Kegiatan Pengembangan Karir Alumni dan Mahasiswa
129	P-LPMI-KPL-129	SOP Survei Kepuasan Pengguna Lulusan
130	P-LPMI-PPKm-130	SOP Pelaksanaan PKM
131	P-LPMI-PPIA-131	SOP Pelaporan Pelanggaran Integritas Akademik
132	P-LPMI-PPI-132	SOP Pemeriksaan Pelanggaran Integritas Akademik
133	P-LPMI-PP-133	SOP Panduan Pijar
134	P-LPMI-KDP-134	SOP Kewajiban Dosen Tetap dalam Penelitian, PKM dan Publikasi
135	P-LPMI-IPPP-135	SOP Integrasi Penelitian dan PKM ke dalam Pembelajaran

137	P-LPMI-MKDP-137	SOP Monev Kewajiban Dosen Tetap dalam Penelitian, PKM, dan Publikasi
138	P-LPMI-PMA-138	SOP Penerimaan Mahasiswa Asing
139	P-LPMI-PIP-139	SOP Penomoran Ijazah dan Sertifikasi Profesi Nasional
140	P-LPMI-PPDP-140	SOP Pelaporan dan Pembaharuan Data di PPdikti
141	P-LPMI-PKRS-141	SOP Pengajuan Kartu Rencana Studi

BAB VII

PENUTUP

Dokumen Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Mahasarakswati Denpasar Tahun 2026 merupakan pedoman utama dalam pelaksanaan penjaminan mutu pendidikan tinggi di lingkungan Unmas Denpasar. Dokumen ini menjadi dasar bagi seluruh unit kerja dalam merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi, mengendalikan, dan meningkatkan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi pada bidang akademik dan nonakademik. Kebijakan SPMI ini disusun sebagai wujud komitmen Unmas Denpasar dalam memenuhi dan melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi, mengembangkan standar pendidikan tinggi yang ditetapkan oleh perguruan tinggi, serta membangun budaya mutu secara konsisten dan berkelanjutan. Seluruh ruang lingkup Kebijakan SPMI Unmas Denpasar mencakup Standar Nasional Pendidikan, Standar Penelitian, Standar Pengabdian kepada Masyarakat, Standar Bidang Akademik, dan Standar Bidang Nonakademik yang dilaksanakan melalui siklus Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan standar pendidikan tinggi.

Pelaksanaan Kebijakan SPMI Tahun 2026 diarahkan untuk memperkuat sistem tata kelola universitas yang akuntabel, transparan, nirlaba, efektif, efisien, dan berorientasi pada peningkatan mutu berkelanjutan. SPMI tidak hanya dipahami sebagai pemenuhan dokumen administratif, tetapi sebagai sistem pengelolaan mutu yang terintegrasi dengan visi, misi, tujuan, strategi, core value, Renstra, Renop, RKAT, PD Dikti, sistem informasi mutu, akreditasi, dan pelaporan kinerja institusi.

Kebijakan SPMI ini juga menjadi dasar bagi penyusunan, pelaksanaan, evaluasi, dan penyempurnaan perangkat SPMI yang meliputi Manual SPMI atau Pedoman Penerapan Siklus PPEPP, Standar SPMI, Formulir SPMI, Standar Operasional Prosedur, instrumen monitoring dan evaluasi, instrumen Audit Mutu Internal, dokumen Rapat Tinjauan Manajemen, Rencana Tindak Lanjut, serta dokumen pendukung mutu lainnya. Renop Unmas Denpasar Tahun 2026 juga menegaskan penguatan sistem penjaminan mutu bidang pendidikan dan pengajaran melalui evaluasi dan penyusunan dokumen SPMI berdasarkan Permendiktisaintek No. 39 Tahun 2025. Keberhasilan pelaksanaan Kebijakan SPMI sangat bergantung pada komitmen, partisipasi, dan tanggung jawab seluruh unsur di lingkungan Unmas Denpasar. Mutu bukan hanya tanggung jawab LPMI, GPM, UPM, atau auditor mutu internal, tetapi merupakan tanggung jawab bersama pimpinan universitas, fakultas, program pascasarjana, program studi, biro, lembaga, unit pelaksana teknis, dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa, alumni, mitra, dan seluruh pemangku kepentingan.

Hasil pelaksanaan SPMI menjadi dasar dalam penguatan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal

melalui akreditasi oleh BAN-PT, LAM, dan/atau lembaga akreditasi internasional yang diakui. Data, dokumen, hasil evaluasi diri, hasil monitoring dan evaluasi, hasil Audit Mutu Internal, hasil Rapat Tinjauan Manajemen, Rencana Tindak Lanjut, dan capaian indikator kinerja menjadi bukti sah dalam menunjukkan keterlaksanaan standar dan peningkatan mutu secara berkelanjutan. Kebijakan SPMI Unmas Denpasar Tahun 2026 juga mendukung arah pengembangan institusi sebagaimana tertuang dalam Renstra Unmas Denpasar Tahun 2026–2030. Renstra tersebut menempatkan Unmas Denpasar pada tahap Impactful Teaching University sebagai bagian dari arah pengembangan jangka panjang institusi. Pada tahun 2026, Renop Unmas Denpasar mengusung tema Strengthening Academic Atmosphere sebagai tahap pertama dari lima tahapan rencana kinerja menuju Impactful Teaching University pada tahun 2030.

Dengan ditetapkannya Kebijakan SPMI Tahun 2026, seluruh unit kerja di lingkungan Unmas Denpasar wajib menjadikan dokumen ini sebagai acuan dalam melaksanakan budaya mutu, mengelola standar, menyusun program kerja, menyediakan bukti mutu, melakukan evaluasi, menindaklanjuti temuan, serta meningkatkan standar secara berkelanjutan. Kebijakan ini bersifat dinamis dan dapat ditinjau kembali sesuai perkembangan regulasi, kebutuhan institusi, hasil evaluasi, hasil akreditasi, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta masukan pemangku kepentingan termasuk perubahan kebijakan nasional mengenai penjaminan mutu pendidikan tinggi, instrumen akreditasi, indikator kinerja perguruan tinggi, pengelolaan dosen, dan pelaporan data pendidikan tinggi. Akhirnya, Kebijakan SPMI Universitas Mahasaraswati Denpasar Tahun 2026 diharapkan mampu menjadi fondasi yang kuat dalam memperkuat budaya mutu, meningkatkan kinerja institusi, mempertahankan dan meningkatkan capaian akreditasi, serta mewujudkan Unmas Denpasar sebagai perguruan tinggi bermutu dan berbudaya dengan lulusan yang berkarakter, mandiri, dan berdampak.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi. (2025). Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 35 Tahun 2025 tentang Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi untuk Status Terakreditasi dan Status Terakreditasi Unggul. Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi.
- Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi. (2025). Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 36 Tahun 2025 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi untuk Status Terakreditasi dan Status Terakreditasi Unggul. Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi.
- Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia. (2025). Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia.
- Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia. (2025). Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2025 tentang Profesi, Karier, dan Penghasilan Dosen. Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia.
- Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia. (2022). Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2022 tentang Satu Data Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia.
- Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia. (2024). Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 235/M/2024 tentang Persyaratan dan Kriteria Lembaga Akreditasi Internasional. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia.
- Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia. (2024). Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 236/O/2024 tentang Lembaga Akreditasi Internasional. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2003). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pemerintah Republik Indonesia.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2005). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Pemerintah Republik Indonesia.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2009). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen. Pemerintah Republik Indonesia.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2012). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Pemerintah Republik Indonesia.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2012). Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia. Pemerintah Republik Indonesia.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2014). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014

tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi. Pemerintah Republik Indonesia.

Pemerintah Republik Indonesia. (2022). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan. Pemerintah Republik Indonesia.

Universitas Mahasaraswati Denpasar. (2021). Rencana Induk Pengembangan Universitas Mahasaraswati Denpasar Tahun 2021–2045. Universitas Mahasaraswati Denpasar.

Universitas Mahasaraswati Denpasar. (2023). Statuta Universitas Mahasaraswati Denpasar. Yayasan Perguruan Rakyat Saraswati Pusat Denpasar.

Universitas Mahasaraswati Denpasar. (2025). Rencana Strategis Universitas Mahasaraswati Denpasar Tahun 2026–2030. Universitas Mahasaraswati Denpasar.

Universitas Mahasaraswati Denpasar. (2025). Rencana Operasional Universitas Mahasaraswati Denpasar Tahun 2026. Universitas Mahasaraswati Denpasar.

Ditetapkan : di Denpasar
Pada Hari/ Tanggal: Selasa/ 21 April 2026

Rektor,

Prof. Dr. I Ketut Sukewati Lanang Putra Perbawa, S.H., M.Hum.
NUPTK. 3043752653130093